



**PUTUSAN**  
Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Surya Bangga Diparahardja;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/25 November 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kav. DKI Jalan Purwa Utama Ujung  
No. 58G Rt 003/006 Kel. Cipadak  
Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa Surya Bangga Diparahardja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Dadang Salahudin, IR, S.H., Fitraman Hardyansah, S.H., dan Oki Darajat, S.H., Para Advokat pada kantor hukum "*Dadang Salahudin & Associates*" yang beralamat di Ciherang Pondok, Desa Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

*Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



19.08.022/SKK/Pid/LO.DS/062/Jkt.Sel tertanggal 19 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor : 548/SK/HKM/VIII/2022 tertanggal 22 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYA BANGGA DIPARAHARDJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan; dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana dakwaan Primair: Pasal 264 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan terbukti pula melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan memaksa masuk pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana dakwaan Kedua Subsidair dalam Pasal 167 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYA BANGGA DIPARAHARDJA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang sedang dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



- 1) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 829/1994, tanggal 30 Mei 1994, yang dibuat dihadapan Doktorandus SYAFRUDDIN PUTRA selaku PPAT Kecamatan Jagakarsa;
- 2) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 432/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan lampirannya;
- 3) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 439/2005, tanggal 3 Juni 2005 dan lampirannya;
- 4) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 533/2005, tanggal 6 Juli 2005 dan lampirannya;
- 5) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 232/1976, tanggal 27 Oktober 1976 yang dibuat di PPAT SINGGIH PRAPRODIHARDJO;
- 6) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 116/1978 tanggal 13 April 1978 yang dibuat di PPAT SINGGIH PRAPRODIHARDJO;
- 7) 1 (satu) lembar kertas Letter C Kelurahan Ciganjur, dengan nama wajib pajak SAIIN B. SAAN, No. 336, tempat tinggal Tjiganjur;
- 8) 1 (satu) lembar Asli Surat Jual Beli Mutlak Tanah Sebelum Diaktakan, yang dibuat di Jakarta, tanggal 9 Agustus 1976, antara Sdr. BUANG BIN SAAN selaku pihak pertama/penjual, dan Sdr. WARDI selaku pihak kedua/pembeli, disaksikan oleh Sdr. BUDIN S., dan Sdr. MUDASIR, dan mengetahui Sdr. H. MUHAMAD S., selaku Lurah Ciganjur (Nomor : K10/231/12176, Tgl. 15 Agustus 1976);
- 9) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 2 April 1974, oleh Sdr. ASNAIN selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. WARSA SOEDARYANA/WARDI, Banyaknya uang Rp. 50.000,- Untuk pembayaran Persekot Pembelian Tanah seluas 2.000 m2 dengan harga Rp 650,- a/n H. SAIIN BIN SAAN di Ciganjur;
- 10) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 5 April 1974, oleh Sdr. BUANG selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. WARSA SOEDARYANA/WARDI, Banyaknya uang Rp. 40.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah seluas 2.000 m2 dgn harga Rp 650,- a/n SAIIN SAAN;
- 11) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 31 Juli 1974, oleh Sdr. ASNAIN selaku yang menerima, disaksikan oleh Sdr. BUANG, Sudah terima dari Sdr. WARSA SOEDARYANA/WARDI,

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Banyaknya uang Rp. 1.080.000,- Untuk pembayaran Tanah an. SAIIN B. SAAN di Ciganjur seluas 2.100 m2 dgn harga Rp 600,- / m2;
- 12) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 10 April 1974, oleh Sdr. ASNAIN selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. WARSA SOEDARYANA/WARDI, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. SAIIN;
- 13) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 26 April 1974, oleh Sdr. BUANG selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. WARSA SOEDARYANA/WARDI, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. SAIIN di Ciganjur;
- 14) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 21 Mei 1974, oleh Sdr. DASIR selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. WARSA SOEDARYANA/WARDI, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. SAIIN di Ciganjur;
- 15) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 16 Juni 1974, oleh Sdr. DASIR selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Bpk. WARSA SOEDARYANA/WARDI, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. SAIIN di Ciganjur;
- 16) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 16 Juni 1974, oleh Sdr. BUANG selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Bpk. WARSA SOEDARYANA/WARDI, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. SAIIN di Ciganjur;
- 17) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 15 April 1974, oleh Sdr. ASNAIN selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Bpk. WARSA V./WARDI, Banyaknya uang Rp. 20.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. SAIIN B. SAAN seluas 2.000 m2 di Ciganjur;
- 18) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 4 Juli 1974, oleh Sdr. BUANG selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Bp. WARSA V./WARDI, Banyaknya uang Rp. 17.000,- Untuk pembayaran angsuran tanah H. SAIIN SAAN;
- 19) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 2 Desember 1974, oleh Sdr. ASNAIN selaku yang menerima, disaksikan oleh Sdr. MUHAJIR, Sudah terima dari Sdr. WARSA



SOEDARYANA/WARDI, Banyaknya uang Rp. 500.000,- Untuk pembayaran Pelunasan pembelian tanah di Ciganjur;

20) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 9 April 1974, oleh Sdr. BUANG selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. WARSA SOEDARYANA/WARDI, Banyaknya uang Rp. 105.000,- Untuk pembayaran Pelunasan pembelian tanah seluas 300 m2 @ Rp 650,- Jumlah Rp 105.000,- a/n H. SAIIN B. SAAN di Ciganjur;

21) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 2 Agustus 1976, oleh Sdr. BUANG BIN SAAN selaku yang menerima, Telah terima dari Sdr. WARDI, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- Untuk pembayaran Tanah seluas  $\pm$  3.090 m2 Persil 136 S.II terletak di Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan;

22) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 9 Agustus 1976, oleh Sdr. BUANG BIN SAAN selaku yang menerima, Telah terima dari Sdr. WARDI, uang sejumlah Rp. 991.000.000,- Untuk pembayaran Tanah seluas  $\pm$  3.090 m2 Persil 136 S.II terletak di Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan;

**Digunakan sebagai BB dalam perkara an. Anisa;**

4. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Surya Bangga Diparahardja, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana “mereka” yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana dakwaan primer : 264 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan tidak terbukti pula melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan memaksa masuk perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi segera “sebagaimana Dakwaan kedua Subsidaair dalam Pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Noreg PDM-81/JKT.SL/07/2022;

*Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



2. Membebaskan Terdakwa Surya Bangga Diparahardja dari Dakwaan tersebut (*Vrijsparaak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Surya Bangga Diparahardja dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa Surya Bangga Diparahardja atas harkat, martabat, dan nama baiknya, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### DAKWAAN:

##### KESATU

##### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SURYA BANGGA DIPARAHARDJA** bersama dengan saksi WARDI NAZAR dan saksi ANISAH Binti SARKAD, (masing-masing diajukan penuntutannya dalam beras terpisah) pada sekira bulan April 2018 sampai bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu masih termasuk dalam tahun 2018 sampai tahun 2021 bertempat di Jalan Purwa Raya, Kp. Cipedak, Rt. 006/03 Kel.Cipedak Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan”, atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan; dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama ke-1 akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian**”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi WARDI NAZAR teman kerja orang tua terdakwa, dimana sebelumnya saksi WARDI NAZAR telah membuat dan merekayasa Surat Jual Beli Mutlak tanah sebelum di Aktakan diatas kertas segel (**yang dibuat mundur**), seolah-olah dijual kepada saksi WARDI NAZAR dan Alm. WARSA SOEDARYANA, berikut kwitansi-kwitansi atas nama pihak ahli waris dan kwitansi **yang dibuat dengan tanggal bulan dan tahunnya mundur** yang seolah-olah pernah ada pembayaran tanah dari saksi WARDI NAZAR dan Alm. WARSA SOEDARYANA kepada pihak ahli warisnya yang tujuannya adalah untuk mengurus Surat-surat Keterangan dari Kelurahan (PM1) dimana saat itu rencannya saksi WARDI NAZAR akan mengurus penerbitan PBB atas terletak di Jalan Purawa Raya, Kp. Cipedak, Kel. Cipeda, Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan menjadi atas nama saksi WARDI NAZAR, namun tidak dapat diproses oleh pihak Kelurahan Ciganjur karna fisik tanah telah dikuasai dan dimiliki oleh orang lain, telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur dimana setelah adanya pemekaran wilayah maka Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur tersebut beruba menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak atasnama Hj.TUTY NURKESIH, sehingga sejak saat itu saksi WARDI NAZAR dan orang tua terdakwa (Alm. WARSA SOEDARYANA) tidak melanjutkan pengurusan tanah-tanah tersebut lagi;
- Bahwa pada tahun 2012 dengan surat yang direkayasa tersebut masih tersimpan maka saksi WARDI NAZAR melanjutkan pengurusan tanah-tanah tersebut dengan membuat Surat Penegasan Kembali terkait pembelian bidang-bidang tanah terletak di Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 6.200 M2 berdasarkan Girik C No. 336 atas nama SAIIN Bin SAAN, yang dibuat di Jakarta tertanggal 25 Juni 2013 seolah-olah Alm WARSA SOEDARYANA sebagai **pemberi pernyataan** dan seolah-olah telah mendapat persetujuan Istrinya atas nama ANISAH Binti SARKAD yang turut serta disaksikan seolah-olah oleh MUSTOFA (ex PPAT Jagakarsa), Sdr.HUSEN, Sdr.MAS HERBUDI W, Sdr.MAHMUD selaku ketua RT 008 Cipedak dan Sdr.HM. SAPRI sebagai ketua RW.04 Cipedak;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi WARDI NAZAR sendiri mengurus untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan surat pengantar dari Kantor Kelurahan Cipedak, atas bidang



tanah C. 336 persil 136 atas nama SAIIN bin SAAN dan sdr SAIDIH SAAN, melalui Sdr EFENDI Kasi Pemerintahan Kel. Cipedak namun tidak diregister (dibuat dibawah tangan) sehingga tidak dapat digunakan;

- Bahwa setelah Alm. WARSA SOEDARYANA meninggal dunia pada tahun 2017 maka terdakwa (anak Alm. WARSA SOEDARYANA) bersama dengan WARDI NAZAR bertekat meneruskan perjuangan saksi WARDI NAZAR dan Alm. WARSA SOEDARYANA terhadap bidang-bidang tanah seolah-olah peninggalan Alm. WARSA SOEDARYANA yang surat-surat atas kepemilikan tanah yang diklaim tersebut sebelumnya telah direkayasa oleh saksi WARDI NAZAR dan Alm. WARSA SOEDARYANA;
- Bahwa oleh sebab itu saksi ANISAH BINTI SARKAD, menunjuk terdakwa untuk mengurus dan mengklaim tanah yang terletak di Jalan Purwa Raya, Kp. Cipedak, Rt. 006/03 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan milik Hj. TUTY NURKESIH dengan bukti kepemilikan SHM No. 3474/ Cipedak dahulu SHM No. 1059/ Ciganjur dimana sebelumnya telah diakui oleh saksi WARDI NAZAR dengan dasar Girik Asli Girik tersebut namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa karena merasa lokasi tanah tersebut adalah milik orang tua terdakwa (Alm. WARSA SOEDARYANA) dengan bukti Girik C No: 336, persil 136 atas nama SAIIN BIN SAAN dengan luas 3.090 m2, dan bukti Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Drs. H. SAFRUDDIN PUTRA selaku PPAT, Kec. Jagakarsa;
- Bahwa terhadap lokasi tanah tersebut sebelumnya pernah diakui oleh saksi WARDI NAZAR dengan dasar Girik Asli Girik C No: 336 persil 136 atas nama SAIIN BIN SAAN tersebut menggunakan dokumen direkayasa oleh saksi WARDI NAZAR namun tidak berhasil, sehingga pada sekira bulan Maret 2021 Girik tersebut diserahkan oleh saksi WARDI NAZAR kepada terdakwa untuk melanjutkan perjuangan mengakui tanah milik Hj. TUTY NURKAESIH tersebut;
- Bahwa bukti-bukti alas hak yang dimiliki oleh terdakwa yang diperoleh terdakwa dari saksi WARDI NAZAR berupa dokumen direkayasa tersebut lalu mengklaim bidang tanah yang terletak di Jalan Purwa Raya, Kp. Cipedak, Rt. 006/03 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan milik Hj. TUTY NURKAESIH tersebut adalah:
  - 1) Asli Girik C No: 336 persil 136 atas nama SAIIN BIN SAAN;



- 2) Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Drs. H. SAFRUDDIN PUTRA selaku PPAT Kec. Jagakarsa;
  - 3) Asli Surat Kuasa Ahli waris dari Alm WARSA SOEDARYANA tanggal 20 Desember 2017;
  - 4) Asli Surat pernyataan Ahli waris dari Alm WARSA SOEDARYANA tanggal 20 Desember 2017;
  - 5) Asli Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta selatan No. : 570/Pdt.P/2021/ PA. CS tanggal 26 Agustus 2021 tentang Ahli waris Alm. WARSA SOEDARYANA Bin ARDI SAHARI;
  - 6) Kwitansi tanggal 25 Oktober 1975;
  - 7) Identitas diri berupa KTP, dipegang para pihak;
  - 8) Dan surat-surat lainnya;
- Bahwa untuk melaksanakan rencana tersebut diatas maka pada tahun 2018, selanjutnya terdakwa membuat Surat Permohonan Riwayat Tanah yang diajukan ke Kantor Kelurahan Cipedak, untuk pengurusan riwayat tanah menggunakan Girik C.336, Persil 136 seluas 3.090 m2 atas nama SAIIN BIN SAAN yang didapat dari saksi WARDI NAZAR tersebut, **namun ternyata** permohonan terdakwa tersebut tidak dikabulkan oleh saksi SAIDIH, SP selaku Lurah Cipedak, dengan alasan “karena terdakwa bukan salah satu dari ahli waris SAIIN BIN SAAN dan juga tidak ada mutasi perolehan tanah yang diklaim terdakwa tersebut, dan diatas tanah yang dimohonkan terdakwa tersebut adalah milik orang lain berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3474/Cipedak atas nama HJ. TUTY NURKAESIH, dan Sertifiakt Hak Guna Bangunan No. 361/Cipedak atas nama PT. SAWU;
  - Bahwa terhadap bukti yang diajukan terdakwa berupa Girik C No. 336 atas nama SAIIN Bin SAAN yang dokumennya dibuat dan direkayasa oleh saksi WARDI NAZAR tersebut, setelah diajukan ternyata telah dibantah/disangkal oleh saksi HM.SAPRI sebagai Ketua RT.04 Cipedak mengatakan bahwa cap/stempel pada Girik tersebut serta bukan tandatangan dan bukan produk Ketua Rw. 008/004, saksi tidak pernah bertemu dengan para pihak dalam pembuatan surat tersebut; saksi tidak mengetahui kepemilikan bidang tanah Girik C No. 336 atas nama SAIIN Bin SAAN tersebut, karena lokasi bidang tanah tersebut bukan berada di

*Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah RW. 008/RW.04 Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan berdasarkan keterangan saksi HARRY RINALDI.S.T, selaku Kasi Pemerintahan Kantor Kelurahan Ciganjur Kec. Jagakarsa menjelaskan Girik C No. 336 Persil 136 S III dan S IV atas nama SAIIN BIN SAAN, tidak sesuai dengan catatan yang ada di Buku Letter C Kelurahan Ciganjur, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, tulisan isi girik, C No. 336 persil 136 S IV, tidak sama dengan yang biasa digunakan, mengenai luas tidak sesuai dengan catatan ada di Buku Letter C, kelurahan Ciganjur dan dasar perolehan juga tidak sesuai dengan data yang ada di Buku Letter C Kelurahan Ciganjur, sehingga diduga Palsu;

- Bahwa sekalipun dokumen-dokumen yang digunakan oleh terdakwa tersebut terdapat penolakan dan tidak diterima dan karena terindikasi palsu, namun terdakwa tetap menggunakan dokumen palsu yang diantaranya berupa Asli Girik C No: 336 persil 136 atas nama SAIIN BIN SAAN dan foto copy AJB No. 829/Jagakarsa/1994 tanggal 31 Mei 1994 yang dibuat di hadapan PPAT Drs. H. SAFRUDDIN PUTRA tersebut, maka pada tanggal 22 Agustus 2020 untuk melakukan penguasaan Fisik terhadap tanah yang seluas + 3090 M2 terletak di Jalan Purwa Raya, Kp. Cipadak, Rt. 006/03 Kel.Cipadak Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan, yang merupakan milik orang lain, dimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3474/Cipadak atas nama Hj.TUTY NURKAESIH, dan Sertifikasi Hak Guna Bangunan No. 361/Cipadak atas nama PT.SAWU, selanjutnya untuk tetap mendapatkan tanah milik saksi korban tersebut maka terdakwa dan saksi WARDI NAZAR membentuk Tim untuk menguasai Fisik lokasi tanah atas nama Hj.TUTY NURKAESIH tersebut dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pada sekira bulan April 2018, terdakwa bersama dengan Saksi WARDI NAZAR, Saksi AMIN, Saksi SOPIAN als BONO memaksa masuk kedalam pekarangan yang terletak di Jalan Purwa Raya, Kp. Cipadak, Rt. 006/03 Kel.Cipadak Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan selanjutnya menyuruh Saksi HERY GUNAWAN (mandor) melakukan pengukuran menggunakan alat digital;
- 2) Pada sekira bulan Juli 2020, terdakwa bersama dengan Saksi WARDI NAZAR melakukan pemagaran dan pemasangan plang yang bertuliskan "tanah milik ahli waris WARSA SOEDARYANA" dan selanjutnya memasang beberapa orang untuk menjaga, atau memantau bidang tanah tersebut;

*Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



- 3) Pada sekira bulan Juni 2021, terdakwa bersama dengan Saksi WARDI NAZAR juga melakukan pengerusakan dengan cara penebangan terhadap pohon-pohon, diatas lokasi tanah tersebut;
  - 4) Pada sekira bulan Juli 2021, terdakwa bersama dengan Saksi WARDI NAZAR mendirikan gubuk sebagai tempat posko atau tempat singgah sementara bagi penjaga tanah tersebut;
- Bahwa dengan menggunakan dokumen-dokumen berupa Asli Girik C No: 336 persil 136 atas nama SAIIN BIN SAAN dan Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Drs. H. SAFRUDDIN PUTRA selaku PPAT Kec. Jagakarsa yang terindikasi Palsu tersebut selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2021, terdakwa bersama dengan saksi ANISAH Binti SARKAD (orang tua) melalui Kantor Advokat Nainggolan & Rekan selaku Kuasa Hukum dari Ahli Waris WARSA SOEDARYANA tertanggal 19 Agustus 2021, telah mengajukan perkara perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah teregister dengan Nomor Perkara : 198/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 19 Agustus 2021 **sebagai Penggugat** terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai **Tergugat** dan saksi Ny. Hj. TUTY NURKESIH, **sebagai Tergugat Intervensi** dengan objek gugatan Sertifikat Hak Milik No. 3474/Desa Ciganjur yang diterbitkan tanggal 30 Juni 2005, Gambar Situasi No. 306/1988, tanggal 05 Mei 1988 seluas 1.970- M2 atas nama Ny. Hj. TUTY NURKESIH untuk dibatalkan;
  - Bahwa terhadap Gugatan terdakwa ke Pengadilan Tata Usaha Negara perkara No.198/G/2021/PTUN.Jkt tanggal 19 Agustus 2021 tersebut selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2022 telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 198/G/2021/PT.UN.JKT yang amarnya berbunyi: **“menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima”** (Niet Ontvankelijke verklaard), menghukum para penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 2.609.300,- (dua juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah);
  - Bahwa terhadap Gugatan terdakwa ke Pengadilan Tata Usaha Negara perkara No.198/G/2021/PTUN.Jkt tanggal 19 Agustus 2021 tersebut hingga saat ini tidak ada upaya hukum, sehingga putusan tersebut hingga saat perkara ini dilanjutkan ke penyidiian sudah berkekuatan hukum tetap;
  - Bahwa terhadap dokumen yang telah digunakan oleh terdakwa antara lain

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



berupa Asli Girik C No: 336 persil 136 atas nama SAIIN BIN SAAN dan Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 ternyata nyata-nyata adalah palsu, setelah digunakan berkali-kali namun mendapat penokan baik dari pihak yang mengeluarkannya maupun telah diuji dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.198/G/2021/PTUN.Jkt pada tanggal 20 Januari 2022 dengan menolak dasar penggunaan dokumen terdakwa tersebut;

- Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi WARDI NAZAR telah menimbulkan kerugian saksi korban Ny. Hj. TUTY NURKESIH tersebut;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SURYA BANGGA DIPARAHARDJA** bersama dengan saksi WARDI NAZAR dan saksi ANISAH Binti SARKAD, (masing-masing diajukan penuntutannya dalam beras terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan; dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi WARDI NAZAR teman kerja orang tua terdakwa, dimana sebelumnya saksi WARDI NAZAR telah membuat dan merekayasa Surat Jual Beli Mutlak tanah sebelum di Aktakan diatas kertas segel (**yang dibuat mundur**), seolah-olah dijual kepada kepada saksi WARDI NAZAR dan Alm. WARSA SOEDARYANA, berikut kwitansi-kwitansi atas nama pihak ahli waris dan kwitansi **yang dibuat dengan tanggal bulan dan tahunnya mundur** yang seolah-olah pernah ada pembayaran tanah dari saksi WARDI NAZAR dan Alm. WARSA SOEDARYANA kepada pihak ahli warisnya yang tujuannya adalah untuk mengurus Surat-surat Keterangan dari Kelurahan (PM1) dimana saat itu rencannya saksi WARDI NAZAR akan mengurus penerbitan PBB atas terletak di Jalan Purawa Raya, Kp. Cipedak, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan menjadi atas nama saksi WARDI NAZAR, namun tidak dapat diproses oleh pihak Kelurahan Ciganjur karna fisik tanah telah



dikuasai dan dimiliki oleh orang lain, telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur dimana setelah adanya pemekaran wilayah maka Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur tersebut beruba menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak atasnama Hj.TUTY NURKESIH, sehingga sejak saat itu saksi WARDI NAZAR dan orang tua terdakwa (Alm. WARSA SOEDARYANA) tidak melanjutkan pengurusan tanah-tanah tersebut lagi;

- Bahwa pada tahun 2012 dengan surat yang direkayasa tersebut masih tersimpan maka saksi WARDI NAZAR melanjutkan pengurusan tanah-tanah tersebut dengan membuat Surat Penegasan Kembali terkait pembelian bidang-bidang tanah terletak di Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 6.200 M2 berdasarkan Girik C No. 336 atas nama SAIIN Bin SAAN, yang dibuat di Jakarta tertanggal 25 Juni 2013 seolah-olah Alm WARSA SOEDARYANA sebagai **pemberi pernyataan** dan seolah-olah telah mendapat persetujuan Istrinya atas nama ANISAH Binti SARKAD yang turut serta disaksikan seolah-olah oleh MUSTOFA (ex PPAT Jagakarsa), Sdr.HUSEN, Sdr.MAS HERBUDI W, Sdr.MAHMUD selaku ketua RT 008 Cipedak dan Sdr.HM. SAPRI sebagai ketua RW.04 Cipedak;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi WARDI NAZAR sendiri mengurus untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan surat pengantar dari Kantor Kelurahan Cipedak, atas bidang tanah C. 336 persil 136 atas nama SAIIN bin SAAN dan sdr SAIDIH SAAN, melalui Sdr EFENDI Kasi Pemerintahan Kel. Cipedak namun tidak diregister (dibuat dibawah tangan) sehingga tidak dapat digunakan;
- Bahwa setelah Alm. WARSA SOEDARYANA meninggal dunia pada tahun 2017 maka terdakwa (anak Alm.WARSA SOEDARYANA) bersama dengan WARDI NAZAR bertekat meneruskan perjuangan saksi WARDI NAZAR dan Alm. WARSA SOEDARYANA terhadap bidang-bidang tanah seolah-olah peninggalan Alm.WARSA SOEDARYANA yang surat-surat atas kepemilikan tanah yang diklaim tersebut sebelumnya telah direkayasa oleh saksi WARDI NAZAR dan Alm. WARSA SOEDARYANA;
- Bahwa oleh sebab itu saksi ANISAH BINTI SARKAD, menunjuk terdakwa untuk mengurus dan mengklaim tanah yang terletak di Jalan Purwa Raya, Kp. Cipedak, Rt. 006/03 Kel.Cipedak, Kec.Jagakarsa, Jakarta Selatan milik Hj.TUTY NURKESIH dengan bukti kepemilikan SHM No. 3474/ Cipedak

*Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



dahulu SHM No. 1059/ Ciganjur dimana sebelumnya telah diakui oleh saksi WARDI NAZAR dengan dasar Girik Asli Girik tersebut namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa karena merasa lokasi tanah tersebut adalah milik orang tua terdakwa (Alm. WARSA SOEDARYANA) dengan bukti Girik C No: 336, persil 136 atas nama SAIIN BIN SAAN dengan luas 3.090 m2, dan bukti Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Drs. H. SAFRUDDIN PUTRA selaku PPAT, Kec. Jagakarsa;

- Bahwa terhadap lokasi tanah tersebut sebelumnya pernah diakui oleh saksi WARDI NAZAR dengan dasar Girik Asli Girik C No: 336 persil 136 atas nama SAIIN BIN SAAN tersebut menggunakan dokumen direkayasa oleh saksi WARDI NAZAR namun tidak berhasil, sehingga pada sekira bulan Maret 2021 Girik tersebut diserahkan oleh saksi WARDI NAZAR kepada terdakwa untuk melanjutkan perjuangan mengakui tanah milik Hj. TUTY NURKAESIH tersebut;
- Bahwa bukti-bukti alas hak yang dimiliki oleh terdakwa yang diperoleh terdakwa dari saksi WARDI NAZAR berupa dokumen direkayasa tersebut lalu mengklaim bidang tanah yang terletak di Jalan Purwa Raya, Kp. Cipedak, Rt. 006/03 Kel.Cipedak, Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan milik Hj. TUTY NURKAESIH tersebut adalah:
  - 1) Asli Girik C No: 336 persil 136 atas nama SAIIN BIN SAAN;
  - 2) Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Drs. H. SAFRUDDIN PUTRA selaku PPAT Kec. Jagakarsa;
  - 3) Asli Surat Kuasa Ahli waris dari Alm WARSA SOEDARYANA tanggal 20 Desember 2017;
  - 4) Asli Surat pernyataan Ahli waris dari Alm WARSA SOEDARYANA tanggal 20 Desember 2017;
  - 5) Asli Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta selatan No. : 570/Pdt.P/2021/ PA. CS tanggal 26 Agustus 2021 tentang Ahli waris Alm. WARSA SOEDARYANA Bin ARDI SAHARI;
  - 6) Kwitansi tanggal 25 Oktober 1975;
  - 7) Identitas diri berupa KTP, dipegang para pihak;
  - 8) Dan surat-surat lainnya;

*Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



- Bahwa untuk melaksanakan rencana tersebut diatas maka pada tahun 2018, selanjutnya terdakwa membuat Surat Permohonan Riwayat Tanah yang diajukan ke Kantor Kelurahan Cipedak, untuk pengurusan riwayat tanah menggunakan Girik C.336, Persil 136 seluas 3.090 m2 atas nama SAIIN BIN SAAN yang didapat dari saksi WARDI NAZAR tersebut, **namun ternyata** permohonan terdakwa tersebut tidak dikabulkan oleh saksi SAIDIH, SP selaku Lurah Cipedak, dengan alasan “karena terdakwa bukan salah satu dari ahli waris SAIIN BIN SAAN dan juga tidak ada mutasi perolehan tanah yang diklaim terdakwa tersebut, dan diatas tanah yang dimohonkan terdakwa tersebut adalah milik orang lain berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3474/Cipedak atas nama HJ. TUTY NURKAESIH, dan Sertifiakt Hak Guna Bangunan No. 361/Cipedak atas nama PT. SAWU;
- Bahwa terhadap bukti yang diajukan terdakwa berupa Girik C No. 336 atas nama SAIIN Bin SAAN yang dokumennya dibuat dan direkayasa oleh saksi WARDI NAZAR tersebut, setelah diajukan ternyata telah dibantah/disangkal oleh saksi HM.SAPRI sebagai Ketua RT.04 Cipedak mengatakan bahwa cap/stempel pada Girik tersebut serta bukan tandatangan dan bukan produk Ketua Rw. 008/004, saksi tidak pernah bertemu dengan para pihak dalam pembuatan surat tersebut; saksi tidak mengetahui kepemilikan bidang tanah Girik C No. 336 atas nama SAIIN Bin SAAN tersebut, karena lokasi bidang tanah tersebut bukan berada di wilayah RW. 008/RW.04 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan berdasarkan keterangan saksi HARRY RINALDI.S.T, selaku Kasi Pemerintahan Kantor Kelurahan Ciganjur Kec. Jagakarsa menjelaskan Girik C No. 336 Persil 136 S III dan S IV atas nama SAIIN BIN SAAN, tidak sesuai dengan catatan yang ada di Buku Letter C Kelurahan Ciganjur, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, tulisan isi girik, C No. 336 persil 136 S IV, tidak sama dengan yang biasa digunakan, mengenai luas tidak sesuai dengan catatan ada di Buku Letter C, kelurahan Ciganjur dan dasar perolehan juga tidak sesuai dengan data yang ada di Buku Letter C Kelurahan Ciganjur, sehingga diduga Palsu;
- Bahwa sekalipun dokumen-dokumen yang digunakan oleh terdakwa tersebut terdapat penolakan dan tidak diterima dan karena terindikasi palsu, namun terdakwa tetap menggunakan dokumen palsu yang diantaranya berupa Asli Girik C No: 336 persil 136 atas nama SAIIN BIN



SAAN dan foto copy AJB No. 829/Jagakarsa/1994 tanggal 31 Mei 1994 yang dibuat di hadapan PPAT Drs. H. SAFRUDDIN PUTRA tersebut, maka pada tanggal 22 Agustus 2020 untuk melakukan penguasaan Fisik terhadap tanah yang seluas + 3090 M2 terletak di Jalan Purwa Raya, Kp. Cipedak, Rt. 006/03 Kel.Cipedak Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan, yang merupakan milik orang lain, dimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3474/Cipedak atas nama Hj.TUTY NURKAESIH, dan Sertifikasi Hak Guna Bangunan No. 361/Cipedak atas nama PT.SAWU, selanjutnya untuk tetap mendapatkan tanah milik saksi korban tersebut maka terdakwa dan saksi WARDI NAZAR membentuk Tim untuk menguasai Fisik lokasi tanah atas nama Hj.TUTY NURKAESIH tersebut dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pada sekira bulan April 2018, terdakwa bersama dengan Saksi WARDI NAZAR, Saksi AMIN, Saksi SOPIAN als BONO memaksa masuk kedalam pekarangan yang terletak di Jalan Purwa Raya, Kp. Cipedak, Rt. 006/03 Kel.Cipedak Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan selanjutnya menyuruh Saksi HERY GUNAWAN (mandor) melakukan pengukuran menggunakan alat digital;
- 2) Pada sekira bulan Juli 2020, terdakwa bersama dengan Saksi WARDI NAZAR melakukan pemagaran dan pemasangan plang yang bertuliskan "tanah milik ahli waris WARSA SOEDARYANA" dan selanjutnya memasang beberapa orang untuk menjaga, atau memantau bidang tanah tersebut;
- 3) Pada sekira bulan Juni 2021, terdakwa bersama dengan Saksi WARDI NAZAR juga melakukan pengerusakan dengan cara penebangan terhadap pohon-pohon, diatas lokasi tanah tersebut;
- 4) Pada sekira bulan Juli 2021, terdakwa bersama dengan Saksi WARDI NAZAR mendirikan gubuk sebagai tempat posko atau tempat singgah sementara bagi penjaga tanah tersebut;
- Bahwa dengan menggunakan dokumen-dokumen berupa Asli Girik C No: 336 persil 136 atas nama SAIIN BIN SAAN dan Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Drs. H. SAFRUDDIN PUTRA selaku PPAT Kec. Jagakarsa yang terindikasi Palsu tersebut selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2021, terdakwa bersama dengan saksi ANISAH Binti SARKAD (orang tua) melalui Kantor Advokat Nainggolan & Rekan selaku Kuasa Hukum dari Ahli Waris WARSA



SOEDARYANA tertanggal 19 Agustus 2021, telah mengajukan perkara perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah teregister dengan Nomor Perkara : 198/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 19 Agustus 2021 **sebagai Penggugat** terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai **Tergugat** dan saksi Ny. Hj. TUTY NURKESIH, **sebagai Tergugat Intervensi** dengan objek gugatan Sertifikat Hak Milik No. 3474/Desa Ciganjur yang diterbitkan tanggal 30 Juni 2005, Gambar Situasi No. 306/1988, tanggal 05 Mei 1988 seluas 1.970- M2 atas nama Ny. Hj. TUTY NURKESIH untuk dibatalkan;

- Bahwa terhadap Gugatan terdakwa ke Pengadilan Tata Usaha Negara perkara No.198/G/2021/PTUN.Jkt tanggal 19 Agustus 2021 tersebut selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2022 telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 198/G/2021/PT.UN.JKT yang amarnya berbunyi: **"menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima"** (Niet Ontvankelijke verklaard), menghukum para penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 2.609.300,- (dua juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa terhadap Gugatan terdakwa ke Pengadilan Tata Usaha Negara perkara No.198/G/2021/PTUN.Jkt tanggal 19 Agustus 2021 tersebut hingga saat ini tidak ada upaya hukum, sehingga putusan tersebut hingga saat perkara ini dilanjutkan ke penyidiian sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa terhadap dokumen yang telah digunakan oleh terdakwa antara lain berupa Asli Girik C No: 336 persil 136 atas nama SAIIN BIN SAAN dan Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 dan surat lainnya untuk menguasai lahan milik Ny. Hj. TUTY NURKESIH ternyata nyata-nyata adalah palsu, sengaja dibuat dan direkayasa oleh Saksi WARDI NAZAR dan setelah digunakan telah berkali-kali mendapat penokan baik dari pihak yang mengeluarkannya maupun telah diuji dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.198/G/2021/PTUN.Jkt pada tanggal 20 Januari 2022 dengan menolak dasar penggunaan dokumen terdakwa tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi WARDI NAZAR tersebut telah menimbulkan kerugian bagi korban atas nama saksi Ny. Hj. TUTY NURKESIH tersebut;



Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**DAN**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **SURYA BANGGA DIPARAHARDJA** bersama dengan saksi WARDI NAZAR dan saksi ANISAH Binti SARKAD, (masing-masing diajukan penuntutannya dalam beras terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan; dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui dan membenarkan saksi korban Hj. TUTY NURKESIH telah membeli dua bidang tanah serta bangunan terletak di Jalan Purawa Raya, Kp. Cipedak, Kel. Cipedak, Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan, dengan luas 3.200 M2 sesuai bukti SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1059/Ciganjur, berasal dari girik C No. 702/Ciganjur Persil 136 S II atas nama ENCIT BIN MADUNG, dan warkah di BPN Jakarta Selatan dibeli dari Ny.Arita Prima Indrawari berdasarkan AJB (Akta Jual Beli) No.423/2005 tanggal 31 Mei 2005 yang dibuat oleh WIDYATMOKO, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah daerah kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan dan mempunyai SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor. 1787/Cipedak terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama Hj.TUTY NURKESIH seluas 217 M2 terbit tanggal 20 Juni 2006 terletak di Jalan Purwa Raya Rt.06/Rw.09 Kel.Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa sekalipun terdakwa sudah mengetahui bahwa lokasi tanah tersebut milik saksi korban Hj.TUTY NURKESIH terletak di Jl. Purawa Raya, Kp. Cipedak, Kel. Cipedak, Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan, namun tetap terdakwa berusaha untuk menguasai tanah milik saksi korban Hj. TUTY NURKESIH tersebut setelah berkonsultasi dengan saksi WARDI NAZAR yang menganggap bahwa tanah seluas kurang 15.000 M2 itu milik orang

*Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



tua terdakwa (Alm WARSA SOEDARYANA), dan untuk bahan mengklaim tanah milik saksi korban Hj.TUTY NURKESIH sesuai dengan Bukti SHM No. 3474/ Cipedak dahulu SHM No. 1059/ Ciganjur;

- Bahwa selanjutnya sejak tahun 2018 terdakwa bersama dengan saksi WARDI NAZAR yang menguasai Fisik tanah yang terletak di Jl. Rajim Rt 006/003, Kel. Cipedak, Kec. Jagarkarsa, Jakarta Selatan, dengan cara pada sekira bulan april 2018, terdakwa bersama dengan saksi WARDI NAZAR, Saksi AMIN, Saksi SOPIAN als BONO memaksa masuk kedalam pekarangan milik Hj. TUTY NURKESIH yang terletak di Kp.Cipedak RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Kab. Tangerang, dan selanjutnya menyuruh Saksi HERY GUNAWAN (mandor) melakukan pengukuran menggunakan alat digital;
- Bahwa pada **sekira bulan Juli 2020**, terdakwa bersama dengan saksi IDHAM, Saksi MUKLIS, dan saksi BOING melakukan melakukan pemagaran dan pemasangan plang yang bertuliskan “tanah milik ahli waris WARSA SOEDARYANA” dan selanjutnya memasang beberapa orang untuk menjaga. Kemudian pada **sekira bulan Juni 2021**, terdakwa mengajak orang-orang melakukan pengrusakan dengan melakukan penebangan terhadap 1 (satu) Pohon Kelapa; dan 1 (satu) buah Pohon Melinjo diatas tanah milik Hj. TUTY NURKESIH tersebut. Kemudian pada **sekira bulan Juli 2021**, saksi WARDI NAZAR dan terdakwa menguasai lahan tersebut dengan tanpa seizing pemilknnya mendirikan gubuk atau bedeng/rumah panggung, sebagai tempat posko penjaga tanah yang diakui terdakwa tersebut, yang merupakan milik Hj. TUTY NURKESIH;
- Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan 1 (satu) Pohon Kelapa; dan 1 (satu) buah Pohon Melinjo diatas tanah milik Hj. TUTY NURKESIH tersebut menajdi rusak dan mati hingga tidak dapat dipakai lagi;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **SURYA BANGGA DIPARAHARDJA** bersama dengan saksi WARDI NAZAR dan saksi ANISAH Binti SARKAD, (masing-masing diajukan penuntutannya dalam beras terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, “**memaksa**

*Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui dan membenarkan saksi korban Hj. TUTY NURKESIH telah membeli dua bidang tanah serta bangunan terletak di Jalan Purawa Raya, Kp. Cipedak, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, dengan luas 3.200 M2 sesuai bukti SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1059/Ciganjur, berasal dari girik C No. 702/Ciganjur Persil 136 S II atas nama ENCIT BIN MADUNG, dan warkah di BPN Jakarta Selatan dibeli dari Ny.Arita Prima Indrawari berdasarkan AJB (Akta Jual Beli) No.423/2005 tanggal 31 Mei 2005 yang dibuat oleh WIDYATMOKO, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah daerah kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan dan mempunyai SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor. 1787/Cipedak terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama Hj.TUTY NURKESIH seluas 217 M2 terbit tanggal 20 Juni 2006 terletak di Jalan Purwa Raya Rt.06/Rw.09 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa terhadap tanah milik saksi korban Hj. TUTY NURKESIH terletak di Jalan Purawa Raya, Kp. Cipedak, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan tersebut telah dibuat bangunan dan diberi pagar pembatas dengan loksi tanah disekelilingnya yang dijaga oleh Sdr. MUHAYAR, lalu setelah diketahui Sdr. MUHAYAR meninggal, sehingga kesempatan itu dimanfaatkan oleh terdakwa memaksa masuk kedalam areal tanah milik saksi korban Hj. TUTY NURKESIH tersebut sejak tahun 2018 bersama dengan saksi WARDI NAZAR yang menguasai Fisik tanah yang terletak Jalan Purwa Raya, Kp. Cipedak, Rt. 006/03 Kel.Cipedak Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan, dengan cara pada sekira bulan april 2018, terdakwa bersama dengan saksi WARDI NAZAR, dan orag-orang suruhan terdakwa lainnya memaksa masuk kedalam pekarangan milik Hj. TUTY NURKESIH yang terletak di Kp.Cipedak RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Kab. Tangerang tersebut;
- Bahwa pada sekira bulan Juli 2020, terdakwa bersama dengan saksi IDHAM, Saksi MUKLIS, dan saksi BOING melakukan melakukan pemagaran dan pemasangan plang yang bertuliskan “tanah milik ahli waris WARSA SOEDARYANA” dan selanjutnya memasang beberapa orang

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



untuk menjaga tanah tersebut. Selanjutnya pada sekira bulan Juni 2021, terdakwa mengajak beberapa orang melakukan penebangan terhadap 1 (satu) Pohon Kelapa; dan 1 (satu) buah Pohon Melinjo diatas tanah milik Hj. TUTY NURKESIH tersebut. Kemudian pada sekira bulan Juli 2021, saksi WARDI NAZAR dan terdakwa tanap seijin pemiliknya telah mendirikan gubuk atau bedeng/rumah panggung, sebagai tempat posko diatas tanah milik Hj. TUTY NURKESIH tersebut;

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan peringatan dengan meminta orang-orang surhan terdakwa tersebut agar keluar meninggalkan lokasi tanah milik Hj. TUTY NURKESIH tersebut, akan ttetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi korban Hj. TUTY NURKESIH tidak dapat menguasai lahan tanah milinya, hingga saat ini;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Saidih S.P.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad dan keterangan saksi didalam BAP tersebut telah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Surya Bangga Diparaharja sekitar bulan Mei 2020, bertempat di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dalam rangka mediasi terkait permohonan sertifikat atas nama Terdakwa Surya Bangga Diparaharja, dan pada saat itu saksi hadir ada Lurah lama Cipedak yang bernama Sdr. Rizky Januar, saksi selaku (pengganti Lurah Sdr. Rizky Januar), Ketua RT. 03 yang bernama Sdr. Nuradi, Ketua RW. 03 yang bernama Sdr. Mamat Madris;



- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Wardi Nazar sejak tanggal 7 Maret 2022 di Kantor Kelurahan Cipedak dalam rangka Sdr. Wardi Nazar mengurus tanah yang diakui/diklaim milik Sdr. Wardi Nazar yang dipasang Plang yang bertuliskan "Tanah ini milik Wardi Nazar";
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Cipedak sejak tanggal 14 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa Surya Bangga Diparaharja pernah mengajukan Surat Permohonan Riwayat Tanah ke Kantor Kelurahan Cipedak dan dalam pengajuan tersebut Terdakwa Surya Bangga Diparaharja, dengan maksud dan tujuan untuk mengurus Riwayat Tanah;
- Bahwa terhadap permohonanan Terdakwa Surya Bangga Diparaharja tersebut tidak saksi kabulkan oleh saksi selaku Lurah Cipedak, karena dilokasi tanah tersebut sudah terbit kepemilikan orang lain;
- Bahwa pada Kantor Kelurahan Cipedak tidak tersimpan/tidak ada Buku Leter C Kelurahan, sedangkan yang menyimpan Buku Leter C Kelurahan adalah Kantor Kelurahan Ciganjur, karena Kelurahan Cipedak merupakan pecahan dari Kelurahan Ciganjur;
- Bahwa dahulu sebelum tahun 1990, Kelurahan Ciganjur Kec. Pasar Minggu setelah pemekaran menjadi 2 wilayah, yaitu : Kelurahan Ciganjur dan Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa;
- Bahwa Surat Permohonan Riwayat Tanah Terdakwa Surya Bangga Diparaharja tidak saksi kabulkan karena Terdakwa Surya Bangga Diparaharja bukan salah satu ahli waris dari Saiin Bin Saan dan juga tidak ada mutasi perolehan tanah yang diklaim Terdakwa Surya Bangga Diparaharja;
- Bahwa diatas tanah yang dimohonkan oleh Terdakwa Surya Bangga Diparaharja sudah terbit SHM atas nama orang lain yakni milik Hj. Tuty Nurkesih;
- Bahwa saksi menyaksikan sudah dilakukan Pengukuran Pengembalian Batas Tanah oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, ternyata tanah yang diklaim Terdakwa Surya Bangga Diparaharja tersebut adalah milik atas nama Departemen Agama dan atas nama Hj. Tuty Nurkesih;
- Bahwa Terdakwa Surya Bangga Diparaharja mengetahui Surat/Dokumen yang diajukan berupa Girik C No.336 Persil 136 atas



nama Saiin Bin Saan tersebut tidak benar karena tidak ada riwayat peralihannya;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi Nina Permata, S.STP.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Surya Bangga Diparaharja dan keterangan saksi didalam BAP tersebut telah benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kecamatan Jagakarsa sejak bulan Januari 2016 dan menjabat Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem);
- Bahwa di Kantor Kecamatan Jagakarsa menyimpan Buku Minuta Akta PPAT Camat;
- Bahwa setelah saksi lihat data di Buku Minuta yang ada di Kantor Kecamatan Jagakarsa Akta Jual Beli No. 829/Jagakarsa/1994, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat di hadapan PPAT Camat Drs. H. Syarifudin Putra dan Sdr. Saiin Bin Saan selaku penjual dan Sdr. Warsa Soedaryana selaku pembeli tanah seluas 3.090 M2, ternyata tidak sesuai dengan data Minuta Akta Kecamatan Jagakarsa;
- Bahwa dalam AJB No. 829/Jagakarsa/1994 dengan tanggal yang berbeda dan Nomor AJB: 829/ Jagakarsa (pembanding/asli) tercatat atas nama penjual D.P. Soedhana Dan Mohamad Ali Murtado selaku pembeli tanah dengan 550 M2 yang letaknya juga berbeda, dan ketikannya juga berbeda dengan pembanding/Asli;
- Bahwa Akta No. 829/Jagakarsa tanggal 31 Mei 1994 tersebut bukan prodak dari kantor Kecamatan Kagakarsa karena ketikannya berbeda, nama penjualnya berbeda, pembeli, letak tanah luas tanah dan alas Haknya juga tidak sesuai dengan data yang ada di Minuta Akta Kantor Kecamatan Jagakarsa;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**3. Saksi Idham Cholid,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Wardi

*Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



Nazar dan keterangan saksi didalam BAP tersebtu telah benar semuanya;

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Wardi Nazar, Sdri. Anisah Binti Sarkad, Terdakwa Surya Bangsa Diparaharja;
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Terdakwa sejak sekira 6 bulan yang lalu (atau sekira bulan Mei 2021) untuk masuk kedalam lokasi tanah yang berlokasi Kp. Cipedak RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, dalam rangka disuruh untuk turut serta membantu membuat pagar tanah, bersama dengan tim pengurus tanah yang lainnya dan disitulah Saksi diperkenalkan kepada Saksi Wardi Nazar yang mengaku sebagai pemilik tanah, sekaligus sebagai bos/orang yang mempekerjakan Saksi dan tim;
- Bahwa Tim pengurusan tanah yang memiliki kepentingan diatas bidang tanah yang terletak di Kp. Cipedak RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, antara lain:
  - 1) Sdr. Wardi Nazar, berperan yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah;
  - 2) Sdr. Surya Bangsa Diparaharja, berperan yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah
  - 3) Sdr. H. Irham, SE, SH, berperan sebagai calon pembeli, sekaligus orang yang menyewa alat berat/buldozer untuk meratakan tanah (land clearing);
  - 4) Saksi sendiri (Idham Kholid) selaku penjaga/mengawasi tanah;
  - 5) Sdr. Mukhlis, selaku penjaga/mengawasi tanah;
- Bahwa saksi bekerja berdasarkan perintah/suruhan dari Saksi Wardi Nazar, selaku orang yang memberikan upah kerja sebesar Rp 100.000,- / hari;
- Bahwa yang memiliki bidang-bidang tanah yang berlokasi di Kp. Cipedak RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan adalah Saksi Wardi Nazar, tanahnya sangat luas, terletak pada satu hamparan, dahulunya bekas tanah sawah yang sudah ditanami dengan pohon-pohon sbb : pohon pisang, pohon nangka, pohon melinjo, pohon rambutan, pohon kelapa, pohon pepaya, pohon singkong dan rumput ilalang, dll. Dan sesaat setelah Saksi bersama



tim masuk kedalam lokasi tanah bahwa keadaan tanah tersebut sudah rata/diratakan menggunakan alat berat (beko);

- Bahwa saksi tidak tahu, dan juga tidak pernah diperlihatkan bukti alas hak/kepemilikan bidang tanah yang diklaim oleh Saksi Wardi Nazar, sehingga Saksi tidak dapat menjelaskannya kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi tidak tahu, dan juga tidak pernah diperlihatkan bukti alas hak/kepemilikan bidang tanah yang diklaim oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Saksi Wardi Nazar dan Terdakwa Surya Bangsa Diparaharja, kedua orang tersebut mengaku-ngaku sebagai pemilik, tapi saksi tidak tahu kebenarannya, selain itu saksi tidak tahu status tanah tersebut masih Girik (bekas tanah milik adat) dan atau sudah bersertifikat, saksi juga tidak tahu, Saksi tidak mengetahui Girik atas nama siapa, persil, dan blok lokasi tepatnya ada dimana Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul darimanakah Terdakwa Surya Bangsa Diparaharja dan Saksi Wardi Nazar, mendapatkan bidang-bidang tanah tersebut, karena terdakwa tidak mempunyai riwayat dikumen untuk itu;
- Bahwa setahu Saksi yang pertama kali masuk kedalam lokasi tanah adalah Terdakwa Surya Bangsa Diparaharja, namun pada saat Saksi (Boing Musar) bersama tim yang lain yaitu : Sdr. Idham, Sdr. Mukhlis, Sdr. Roni, Sdr. Marcell dan secara bersama-sama masuk kedalam lokasi tanah pada sekira 6 bulan yang lalu (sekitar bulan Mei 2021) dalam rangka disuruh oleh Terdakwa Surya Bangsa Diparaharja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Surya Bangsa Diparaharja sudah berada di lokasi tanah tersebut dan melakukan penguasaan fisik dan pengukuran, sedangkan setahu Saksi tujuan Terdakwa Surya Bangsa Diparaharja dan Saksi Wardi Nazar, menguasai fisik tanah tersebut adalah mengkalim seluruh kepemilikan tanah tersebut, dengan memasang plang "milik ahli waris Alm. Warsa Soedaryana";
- Bahwa saksi melihat ada 1 buah pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah berada di Kp. Cipedak RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, tepatnya lokasi tanah tersebut berada di sebelah barat : yang berbatasana langsung dengan saluran air/jalan raya



- purwa/kavling DKI (berjarak sekitar 10 meter) dilokasi tersebut juga dibangun bedeng/rumah panggung semi permanen;
- Bahwa Saksi melihat yang menebang pohon kelapa tersebut, adalah tukang penebang bernama Sdr. Marmo, menggunakan alat berupa gergaji mesin, dan setahu Saksi hasil tebangan pohon/kayu, silahkan tanya ke Sdr. Marmo yang mengangkutnya;
  - Bahwa yang membangun sebanyak 1 (satu) unit bedeng/rumah panggung semi permanen yang berdiri diatas obyek tanah yang berada di Kp. Cipedak RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, adalah Sdr. Marmo dan tukangnyanya (sebanya 3 orang), dan setahu Saksi atas dasar perintah dari Saksi Wardi Nazar;
  - Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Wardi Nazar, dkk membangun bedeng/rumah panggung semi permanen tersebut, adalah sebagai tempat tunggu sementara bagi tim pengurus/penjaga tanah (sebagaimana yang telah Saksi sebutkan diatas), disamping itu terhadap bedeng tersebut juga dipasang saluran listrik/penerangan, namun hanya dipakai sewaktu-waktu (siang hari), sedangkan malam hari kosong (tidak ada yang jaga);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika bidang-bidang tanah tersebut ternyata diakui kepemilikannya oleh orang lain, berupa : Sertifikat-Sertifikat tanah dan Akta Jual Beli (milik orang lain);
  - Bahwa saksi masuk ke dalam pekarangan/lokasi tanah yang berada di Jalan H. Rajim RT/RW.tidak tahu Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, pertama kali (sejak bulan Mei 2021), bahwa Saksi tidak melihat ada pagar pembatas, atau plang (dilarang masuk) milik orang lain yang semula terpasang dilokasi tanah tersebut, yang saksi lihat bahwa lokasi tanah semula ditumbuhi oleh pohon-pohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika, terhadap bidang-bidang tanah tersebut juga diakui kepemilikannya oleh orang lain, berupa : SHM No. 3474/Ciganjur seluas 1.970 m2 atas nama Hj. Tuty Nurkesih dan SHM No. 1789/Ciganjur seluas 217 m2 atas nama Hj. Tuty Nurkesih;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. **Saksi Harry Rinaldi. S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dalam perkara ini pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi didalam BAP tersebut telah benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja di Kelurahan Ciganjur sejak tahun 2015 dan jabatan Saksi selaku Kasi Pemerintahan;
- Bahwa di Kantor Kelurahan Ciganjur Kec. Jagakarsa menyimpan Buku Letter Kelurahan. Sebelum tahun 1990, kelurahan Ciganjur, Kec. Pasar Minggu Setelah pemekaran kelurahan Ciganjur menjadi 2 yaitu Kelurahan Ciganjur dan kelurahan Cipedak, Kec. Jagakarsa dan mulai pemekaran tahun 1990;
- Bahwa berdasarkan salinan buku C Kelurahan Ciganjur tercatat C No. 336 atas nama Sain Bin Saan . dengan persil : Persil 136 S II luas 3090, dimana pada salinan buku C Kel. Ciganjur C No. 336 atas nama Saiin Saan tidak tercatat persil 136 S III dan S IV;
- Bahwa Surat Girik C No. 336 atas nama Saiin Saan tercantum Persil 136 S III dan S IV, yang diperlihatkan penyidik adalah tidak sesuai dengan catatan yang ada di Buku Letter C Kelurahan Ciganjur, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa yang tidak sesuai Surat Girik C No. 336 atas nama Saiin Saan tercantum Persil 136 S III dan S IV, yaitu di dalam pencatatan tulisan isi girik, C No. 336 persil 136 S IV, mengenai luas tidak sesuai dengan catatan yang ada di Buku Letter C kelurahan Ciganjur, dan dasar perolehan juga tidak sesuai dengan data yang ada di Buku Letter C Kelurahan Ciganjur. Sehingga Girik yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut diduga palsu;
- Bahwa di Kantor Kelurahan Ciganjur, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sejak dahulu tidak memiliki Peta Rincik atau peta Blok tanah, Kel. Ciganjur;
- Bahwa pada buku salinan letter C Kelurahan Ciganjur tercatat C No. 336 Persil 136 S II a.n Saiin Bin Saan, tercatat berasal dari waris Girik No. C No. 293 persil 136 Blok S II atas nama Saan Bin Siin pada tanggal 7 Agustus 1963. Selain dari itu tidak ada catatan;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Kelurahan Ciganjur untuk Girik C No. 1213 persil 136 S II a.n Saidi Bin Saan ada catatan

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perolehan dari Girik C No. 293 Persil 136 Blok S II atas nama Saan Bin Siin pada tanggal 7 Agustus 1963 dan tidak ada catatan peralihan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**5. Saksi Michael Varullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi didalam BAP tersebut telah benar semuanya;
- Bahwa saksi yang melaporkan peritiswa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi selaku Kuasa oleh Hj. Tuty Nurkesih;
- Bahwa bahwa Hj. Tuty Nurkesih adalah pemilik bidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1059/Ciganjur yang kemduin berubah menjadi SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 3474/Cipedak (karena pemekaran wilayah) dengan luas tanah 1.490 M2, bidang tanah tersebut dibeli dari pemegang hak sebelumnya bernama Ny. Arita Prima Indrawari berdasarkan Akta Jual Beli No.423/2005 tanggal 31 Mei 2005 yang dibuat oleh WIDYATMOKO, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan dan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1787/Cipedak dengan luas 217 M2, bertempat di Jl.Purwa Raya Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021, Korban (Hj. Tuty Nurkesih) mengetahui bahwa ada pihak yang mengajukan Gugatan Pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik 3474/Cipedak (dahulu SHM No.1059/Ciganjur) yang merupakan miliknya di Pengadilan Tata Usaha Negara, kemduian diketahui ternyata yang menggugat adalah Anisah Binti Sarkad dan Terdakwa Surya Bangga Diparaharja;
- Bahwa didalam gugatan TUN yang diajukan pihak Pengugat (Anisah Binti Sarkad dan Terdakwa Surya Bangga Diparaharja) mengaku pemilik tanah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 829/Jagakarsa Jo. Girik C. Nomor 336/Cianjur, Persil 136, Blok SII atas nama Saiin Bin Saan Seluas 3.090 m2;
- Bahwa di duga Surat-surat bukti yang digunakan dalam gugatan berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 829/Jagakarsa Jo. Girik C.

*Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



Nomor 336/Cianjur, Persil 136, Blok SII atas nama Saiin Bin Saan Seluas 3.090 m2, adalah Surat Palsu atau dipalsukan karena setelah dicek di Kec, Jakarsa isinya berbeda;

- Bahwa bukti kepemilikan saksi Korban adalah Sertipikat Hak Milik 3474/Cipedak (dahulu SHM No.1059/Ciganjur) berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 306/1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria padal tanggal 5 Mei 1988;
- Bahwa penggunaan Surat Palsu berupa Akta Jual Beli Nomor 829/Jagakarsa/1994 PPAT Doktorandus H.Syafruddin Putra, selaku camat Jagakarsa pada tanggal 31 Mei 1994;
- Bahwa bidang tanah dimaksud setelah dibeli maka dipagar dan dipasang patok sebagai tanda batasnya oleh pembeli, lalu loaksi tanah tersebut dijaga oleh Alm Muhayar yang meninggal pada pertengahan Tahun 2021;
- Bahwa lokasi atau fisik tanah tersebut, dikuasai secara paksa dan melakukan pengrusakan terhadap pagar, menebang pohon-pohon diatas bidang tanah, diduga suruhan dari dan Terdakwa Surya Bangga Diparaharja, dkk;
- Bahwa ketika saksi datang ke lokasi bertemu dengan saksi Muklis, mengatakan disuruh oleh Sdr.Idam;
- Bahwa Klien Kami menduga Sdr. Muklis dan Sdr. Idam merupakan orang yang disuruh oleh Anisah Binti Sarkad dan Terdakwa Surya Bangga Diparaharja, dkk;
- Bahwa lokasi atau fisik tanah tersebut, dikuasai secara paksa dan melakukan pengrusakan terhadap pagar, menebang pohon-pohon diatas bidang tanah, diduga suruhan dari dan Surya Bangga Diparaharja, dkk;
- Bahwa saskai korban mengalami kerugian, tidak bisa menguasai atau menempati tanah dan berserta bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur (yang karena adanya pemekaran wilayah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak) dan Sertipikat Hak Milik No. 1787/Cipedak;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat AJB No. 829 karena penguasaanya masih berada pada Anisah Binti Sarkad dan Terdakwa Surya Bangsa Diparaharja;
- Bahwa terhadap AJB No. 829 yang menjadi dasar gugatan para terdakwa le PTUN tersebut diduga palsu, dengan bukti sebagai berikut:
  1. Bahwa Ny. Anisah Binti Sarkad, dan Terdakwa Surya Bangsa Diparaharja mengaku pemilik yang sah atas Girik C No. 336/Ciganjur, Persil 136, Blok S.II atas nama Saiin Bin Saan seluas  $\pm$  3.090 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Rajim RT.006/RW. 003 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diperoleh Terlapor dari warisan orang tua Terlapor berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 829/Jagakarsa/1994 tertanggal 31 Mei 1994 dari Saiin Bin Saan kepada Warsa Soedaryana yang dibuat dan ditandatangani oleh Doktorandus H. Syafruddin Putra, Camat Jagakarsa tertanggal 31 Mei 1994;
  2. Bahwa pada faktanya, Riwayat kepemilikan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur (yang karena adanya pemekaran wilayah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak) terletak di Kampung Cipedak RT.008/06 tercatat atas nama Saiin Bin Saan, sesuai Gambar Situasi tanggal 5-5-1988 No.306/1988 seluas 1.970 m<sup>2</sup>, dasar penerbitan berupa Konversi Tanah Milik Adat No.336 seb Blok 131 S.III, terbit pada tanggal 23 September 1989;
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27-10-1976 Nomor 232/1976 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Singgih Praptodiharjo, sertipikat tersebut telah beralih dari atas nama Saiin Bin Saan kepada Qudsiah Novidiana, tercatat tanggal 23 September 1989;
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13-04-1978 Nomor 166/1978 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Singgih Praptodiharjo, sertipikat tersebut telah beralih dari atas nama Qudsiah Novidiana kepada Arita Prima Indrawati, tercatat tanggal 23 September 1989;
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31-05-2005 Nomor 432/2005 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Widyatmoko, S.H., sertipikat tersebut telah beralih dari atas nama Arita



Prima Indrawati kepada Hj. Tuty Nurkesih, tercatat tanggal 30 Juni 2005;

- Bahwa terlapor mengaku Akta Jual Beli Nomor 829/Jagakarsa/1994 tertanggal 31 Mei 1994 dari Saiin Bin Saan kepada Warsa Soedaryana yang dibuat dan ditandatangani oleh Doktorandus H. Syafruddin Putra, Camat Jagakarsa tertanggal 31 Mei 1994;
- Bahwa berdasarkan keterangan Hj. Tuty Nurkesih memiliki 2 bidang tanah yang terletak dalam 1 (satu) hamparan, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - Terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur (yang karena adanya pemekaran wilayah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak) diperoleh Klien Kami berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31-05-2005 Nomor 432/2005, seluas 1970 m2 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Widyatmoko, S.H., tanah tersebut telah beralih dari atas nama Arita Prima Indrawati kepada Hj. Tuty Nurkesih, tercatat tanggal 30 Juni 2005;
  - Terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1787/Cipedak, diperoleh Klien Kami berdasarkan:
    1. Konversi dari Girik C. 1507 Persil 136, Blok SII seluas 120 m2 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 03-06-2005 Nomor 439/2005, seluas 120 m2 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Widyatmoko, S.H., tanah tersebut telah beralih dari atas nama Ny. Nurdjanah (Nurjanah) kepada Hj. Tuty Nurkesih;
    2. Konversi dari Girik C. 1507 Persil 136, Blok SII seluas 100 m2 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 06-07-2005 Nomor 533/2005, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Widyatmoko, S.H., tanah tersebut telah beralih dari atas nama Ny. Nurdjanah (Nurjanah) kepada Hj. Tuty Nurkesih;
- Bahwa terhadap gugatan TUN yang diajukan pihak Pengugat (Anisah Binti Sarkad dan Surya Bangga Diparaharja) untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak) Milik Hj. Tuty Nurkesih tersebut telah ditolak oleh Pengadilan TUN, kemudian terdakwa mengajukan upaya hukum Banding juga telah ditolak oleh Pengadilan TUN tingkat banding;

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**6. Saksi R. Ariefudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi didalam BAP tersebut telah benar semuanya;
- Bahwa terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur (yang karena adanya pemekaran wilayah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak) dan Sertipikat hak milik Nomor : 1787/Cipedak merupakan milik Hj. Tuty Nurkesih yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Ny. Arita Prima Indrawari sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 423/2005, tertanggal 31 Mei 2005 yang dibuat oleh Widyatmoko,SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Bahwa terhadap tanah tersebut telah dipagar sekelilingnya untuk menandakan batas-batas bidang tanah;
- Bahwa sejak Ibu Mertua Saksi membeli tanah dan bangunan tersebut, sejak awal telah dikuasai oleh Ibu Mertua Saksi yang dijaga oleh Sdr. Muhayar, yang kemudian diketahui bahwa Saudara Muhayar meninggal pada pertengahan Tahun 2021;
- Bahwa pada bulan September/Oktobre 2021, Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap pembatalan Sertipikat Hak Milik 3474/Cipedak (dahulu SHM No. 1059/Ciganjur) yang merupakan milik Ibu Mertua Saksi;
- Bahwa pada saat lihat di lokasi tanah tersebut, terdapat beberapa orang yang tidak Saksi kenal menempati dan/atau menguasai tanah milik Ibu Mertua Saksi tanpa seizin Ibu Mertua Saksi selaku pihak yang berhak terhadap tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa diketahui orang-orang tersebut salah satunya bernama Muklis, bahwa Muklis menjelaskan bahwa dia disuruh oleh Saudara Idam untuk menempati dan/atau menguasai tanah milik Ibu Mertua Saksi tanpa seizin ibu dan Muklis menjelaskan bahwa dia yang melakukan

*Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



tindakan Pengrusakan terhadap pagar berikut tanaman/pohon yang ada dan batas-batas bidang tanah milik Ibu Mertua Saksi;

- Bahwa Saksi menduga Sdr Muklis dan Sdr Idam merupakan orang yang disuruh oleh Terdakwa Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad karena Terlapor dalam gugatannya mengakui dan memiliki Tanah milik Ibu Mertua Saksi dan telah menguasai secara fisik Tanah Ibu Mertua Saksi;
- Bahwa didalam gugatan TUN yang diajukan oleh Terdakwa Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad dijelaskan bahwa dia mengakui memiliki tanah Ibu Mertua Saksi berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 829/Jagakarsa Jo. Girik C. Nomor 336/Cianjur, Persil 136, Blok SII atas nama Saiin Bin Saan Seluas 3.090 m2, bahwa dapat di duga AJB tersebut merupakan AJB yang dibuat dan diterbitkan dengan sengaja melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP;
- Bahwa barang-barang yang di rusak oleh terlapor yang bernama Terdakwa Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad merupakan pagar berikut tanaman/pohon yang ada dan batas-batas bidang tanah milik Ibu Mertua Saksi;
- Bahwa pagar dan batas-batas bidang tanah yang dirusak oleh terlapor yang bernama Terdakwa Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad merupakan milik dari Ibu Mertua Saksi. Bahwa pagar, berikut tanaman/pohon yang ada dan batas-batas tersebut milik Ibu Mertua Saksi dapat dibuktikan berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 306/1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria padal tanggal 5 Mei 1988;
- Bahwa pada Saksi kelokasi Tanah, beberapa orang yang tidak Saksi kenal menempati dan/atau menguasai tanah milik Ibu Mertua Saksi;
- Bahwa diketahui diantara orang-orang bernama Muklis, dan Idam mengaku melakukan tindakan Pengrusakan terhadap pagar, berikut tanaman/pohon yang ada dan batas-batas bidang tanah milik Ibu Mertua saksi;
- Bahwa dalam perkara yang menyuruh Muklis, dan Idam adalah Terdakwa Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad mengaku pemilik yang sah atas Girik C No. 336/Ciganjur, Persil 136, Blok S.II atas nama Saiin Bin Saan seluas  $\pm$  3.090 m2, terletak di Jalan

*Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



Rajim RT.006/RW. 003 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diperoleh Terdakwa Surya Bangsa Diparaharja dari warisan orang tuanya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 829/Jagakarsa/1994 tertanggal 31 Mei 1994 dari Saiin Bin Saan kepada Warsa Soedaryana yang dibuat dan ditandatangani oleh Doktorandus H. Syafruddin Putra, Camat Jagakarsa tertanggal 31 Mei 1994; pahal alasan terdakwa tersebut telah dibantah pihak Keluarahan;

- Bahwa pada faktanya, Riwayat kepemilikan yang dimiliki saksi korban Ny. Hj. Tuty Nurkesih atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur (yang karena adanya pemekaran wilayah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak) terletak di Kampung Cipedak RT.008/06 tercatat atas nama Saiin Bin Saan, sesuai Gambar Situasi tanggal 5-5-1988 No.306/1988 seluas 1.970 m<sup>2</sup>, dasar penerbitan berupa Konversi Tanah Milik Adat No.336 seb Blok 131 S.III, terbit pada tanggal 23 September 1989;
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27-10-1976 Nomor 232/1976 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Singgih Praptodiharjo, sertipikat tersebut telah beralih dari atas nama Saiin Bin Saan kepada Qudsiah Novidiana, tercatat tanggal 23 September 1989. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13-04-1978 Nomor 166/1978 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Singgih Praptodiharjo, sertipikat tersebut telah beralih dari atas nama Qudsiah Novidiana kepada Arita Prima Indrawati, tercatat tanggal 23 September 1989;
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31-05-2005 Nomor 432/2005 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Widyatmoko, S.H., sertipikat tersebut telah beralih dari atas nama Arita Prima Indrawati kepada Hj. Tuty Nurkesih, tercatat tanggal 30 Juni 2005;
- Bahwa terdakwa mengaku memiliki Akta Jual Beli Nomor 829/Jagakarsa/1994 tertanggal 31 Mei 1994 dari Saiin Bin Saan kepada Warsa Soedaryana yang dibuat dan ditandatangani oleh Doktorandus H. Syafruddin Putra, Camat Jagakarsa tgl 31 Mei 1994;
- Bahwa tanah yang dibeli Ibu Mertua Saksi tersebut sudah menjadi/dianaikan menjadi Sertipikat hak milik masing-masing dengan

*Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor Sertipikat Hak Milik No.1059/Ciganjur (yang karena adanya pemekeraan wilayah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 3474/Cipedak) dan Sertipikat Hak Milik No. 1787/Cipedak;

- Bahwa sejak Ibu Mertua Saksi membeli tanah dan bangunan tersebut sudah terdapat pagar yang berdiri diatas tanah milik Ibu Mertua Saksi;
- Bahwa pagar tersebut berupa bentuk pagar yang ada yaitu pagar besi kawat, pagar bambu dan pagar berupa pepohonan kemudian dirusak oleh terdakwa dengan memasuki lokasi tanah tersebut tanpa hak;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**7. Saksi Widyatmoko, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi didalam BAP tersebtu telah benar semuanya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Notaris sejak tahun 2000 dan PPAT sejak tahun 2002 alamat Kantor di Jl. Buncit Raya Pulo No.39A RT.005/RW.005 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan;
- Bahwa kantor Notaris saksi pernah mengeluarkan Akta Jual Beli No. 423/2005, tanggal 31 Mei 2005 ada minuta aktanya, para pihaknya yang hadir adalah Ny. Arita Prima Indrawari selaku Penjual dan Ny. Hj. Tuty Nurkesih selaku Pembeli, terhadap objek tanah dengan luas 1.970 M2 dengan dasar Sertifikat Hak Milik No.1059/Kelurahan Ciganjur, tanggal 23 September 1988 dan batas batas sesuai Gambar Situasi No. 306/1988, 5 Mei 1988;
- Bahwa kantor Notaris saksi pernah mengeluarkan Akta Jual Beli No. 439/2005, tanggal 3 Juni 2005 tercatat di Buku Minuta Akta Notaris Widyatmoko, S.H. antara Ny. Nurdjanah selaku Penjual dan Ny. Hj. Tuty Nurkesih selaku Pembeli, luas tanah 120 M2 dengan dasar Akta Jual Beli No. 437/Jagakarsa/1996 yang dibuat di hadapan Drs. Gijarto selaku Camat Jagakarsa Jakarta Selatan, Girik C No.1507 atas nama Mahid Bin Kamba;
- Bahwa kantor Notaris saksi pernah mengeluarkan Akta Jual Beli No. 533/2005, tanggal 6 Juli 2005 tercatat di Buku Minuta Akta Notaris Widyatmoko, S.H. antara Ny. Nurdjanah selaku Penjual dan Ny. Hj.

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



Tuty Nurkesih selaku Pembeli, luas tanah 100 M2 dengan dasar Akta Jual Beli No. 881/Jagakarsa/1994 yang dibuat di hadapan Syafruddin Putra selaku Camat Jagakarsa Jakarta Selatan, Girik C No.1507 atas nama Mahid Bin Kamba;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**8. Saksi Drs. M. Sapri, HS,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Surya Bangga Diparaharja dan keterangan saksi didalam BAP tersebtu telah benar semuanya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW 004 di Kampung/Kelurahan Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sejak periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2022, dengan tugas saksi melayani masyarakat dalam hal Administrasi Kependudukan khususnya yang di wilayah RW. 004 dan tugas saksi bertanggung jawab langsung kepada Bapak Lurah Kel. Cipedak Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Surya Bangga Diparaharja karena bukan warga saksi atau bukan warga RW. 004 di Kampung/Kelurahan Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : Surat Penegasan Kembali Jual Beli bidang-bidang tanah terletak di Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 6.200 M2 berdasarkan Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan, yang dibuat di Jakarta tertanggal 25 Juni 2013 oleh Warsa Soedaryana (tanda tangan diatas metari tempel 6000) sebagai pemberi pernyataan dan telah mendapat persetujuan Istri atas nama Anisah Binti Sarkad (tidak membubuhkan tanda tangan), turut serta disaksikan oleh Mustofa (ex PPAT Jagakarsa), Husen, Mas Herbudi W, Mahmud selaku ketua RT.08 Cipedak dan HM. Sapri sebagai ketua RW.04 Cipedak, bahwa saksi meragukan cap dan atau tanda tangan saksi selaku Ketua RT. 008/004, adalah tidak benar karena saksi tidak pernah tandatangan sebagai Lurah dalam surat tersebut dan surat tersebut adalah salah, tanda tangan saksi adalah palsu;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan bidang tanah Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan, Persil 94 D.2 seluas 510 m2, + Persil 136 S.2 seluas 3.090 m2, karena lokasi bidang tanah tersebut Bukan/Tidak berada di wilayah RT. 008/RW.04 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menyaksikan transaksi penjualan bidang-bidang tanah yang pernah dibeli oleh dan antara Sdr. Warsa Soedaryana dengan pemilik asal (Saiin Bin Saan);
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dan tidak menyaksikan penjualan bidang-bidang tanah antara Sdr. Warsa Soedaryana dengan Sdr. Wardi, dan saksi juga tidak mengetahui dan tidak pernah melihat bukti fisik sesuai dengan bukti-bukti kwitansi, berikut Girik-Giriknya telah diserahkan kepada Sdr. Wardi;
- Bahwa terhadap Surat Penegasan Kembali Jual Beli yang dibuat di Jakarta tertanggal 25 Mei 2013 oleh Warsa Soedaryana (tanda tangan di atas metari tempel 6000) sebagai pemberi pernyataan dan telah mendapat persetujuan Istri atas nama Anisah Binti Sarkad (tanda tangan), adalah tidak benar, karena saksi meragukan terhadap Cap dan Tanda Tangan saksi selaku Ketua RT. 008/004, karena saksi tidak pernah bertemu langsung dengan para pihak dalam pembuatan surat tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**9. Saksi Wardi Nazar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Surya Bangga Diparahardja sejak bapaknya pak Suraya atas nama Warsa Soerdayana meninggal dunia sejak tahun 2018 di Pondok Gede Bekasi;
- Bahwa saksi menduduki dan menguasai tanah yang seluas kurang lebih 2.187 M2 yang terletak di Kp Cipedak Rt 006/03 Kel. Cipedak Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan sejak bulan Mei 2021 bersama-sama dengan terdakwa, Sdr. Boing, Sdr. Idham, Sdr. Asmuni, Sdr. Agun, Sdr. Gunarto, Sdr. Hendra Alias Eeng, dan Sdr. Muhlis;
- Bahwa yang memotong pohon kelapa, pohon pisang dan pohon – pohon lainnya adalah Sdr. Irham menyuruh Sdr. Amadi, Sugek, dan Ismail dan Nurnadi (menyuruh memotong kayu);

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



- Bahwa saksi menguasai bidang tanah seluas kurang lebih 2.187 M2 yang terletak di Kp Cipedak, Rt.006/03, Kel.Cipedak, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan kemudian Saksi membangun Bedeng/rumah panggung semi permanen yang terbuat dari kayu dan beratapkan asbes dengan ukuran 3 m x 4 m;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Surya Bangga Diparaharja saat mengajukan sertifikat di BPN Jakarta Selatan terhadap tanah yang terletak di Kp Cipedak Rt 006/03, Kel. Cipedak, Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan, lalu warkah tanahnya diganti menggunakan girik C No.: 702/Ciganjur persil 136 S II atas nama Encit Bin Madung, seluas 3.200 M2 tersebut berupa : girik C no. 1108/Ciganjur persil 141 S II atas nama Maih Bin Tole seluas 4.000 M2;
- Bahwa alasan BPN Jakarta Selatan tidak menerbitkan sertifikat tanah yang terletak di Kp Cipedak Rt 006/03 Kel. Cipedak Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan yang diajukan Terdakwa Surya tersebut dengan alasan:
  - 1) Alas haknya girik C no. 1108/Ciganjur persil 141 S II an. Maih Bin Tole seluas 4.000 M2;
  - 2) Adanya keberatan dari PT. Puri Setia Budi Realstate;
  - 3) Surat keterangan dari kelurahan Cipedak (PM1) diduga Palsu tanda tangannya Pak Lurah;
- Bahwa tanah yang diajukan sertifikat oleh terdakwa SURYA yang semula menggunakan girik C No.: 1108/Ciganjur persil 141 S II atas nama Maih Bin Tole seluas 4.000 M2 kemudian diganti dengan girik C No.: 702/Ciganjur persil 136 S II atas nama Encit Bin Madung, seluas 3.200 M2;
- Bahwa Terdakwa Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad mengalihkan lokasi tanah dengan menunjuk tanah milik Hj. Tuty Nurkesih yang letaknya di pinggir jalan dengan mengira bahwa Tuty Nurkesih dengan cara mengajukan gugatan di PT. TUN Jakarta sehingga terbongkar kasusnya Saksi dipanggil oleh Polisi karena salah alamat;
- Bahwa Terdakwa Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad mengakui lokasi tanah yang terletak di Kp Cipedak Rt 006/03 Kel. Cipedak Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan yang diakui juga

*Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



kepemilikannya oleh sdr Hj. Tuty Nurkesih tersebut tidak menggunakan girik C No.: 1108/Ciganjur persil 141 S II atas nama Maih Bin Tole seluas 4.000 M2, akan tetapi diganti dengan girik C No.: 702/Ciganjur persil 136 S II atas nama Encit Bin Madung, seluas 3.200 M2, menggugat PTUN di Jakarta terhadap sertifikat hak milik No. 3474 dan 1787 / Ciganjur atas nama Hj. Tuty Nurkesih;

- Bahwa saksi pernah memberikan asli girik C No.: 336/Ciganjur persil 136 blok S II seluas 3.090 M2 atas nama Saiin Bin Saan kepada sdr. Surya, tetapi bukan sesuai fotokopi girik C No.: 336/Ciganjur persil 136 blok S II seluas 3.090 M2 atas nama Saiin Bin Saan yang diperlihatkan oleh pemeriksa melain girik dengan nomor yang sama nama sama tetapi fisik girik yang berbeda, adapun perbedaannya : yang paling mendasar adalah pada stempelnya;
- Bahwa saat ini asli girik tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa Surya pada saat Terdakwa Surya ditahan di Polsek Jagakarsa, karena Terdakwa Surya meminta di dikeluarkan dengan memberikan jaminan berupa girik C No.: 336/Ciganjur persil 136 blok S II seluas 3.090 M2 atas nama Saiin Bin Saan;
- Bahwa peran Terdakwa Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad mengklaim kepemilikan tanah seluas kurang lebih 2.187 M2 yang terletak di Kp Cipedak Rt 006/03 Kel. Cipedak Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi menyerahkan Surat girik Surat Girik C No : 336 / Ciganjur persil 136 blok S II seluas 3.090 M2 atas nama Saiin Bin Saan tersebut dengan maksud untuk dipergunakan oleh Terdakwa Surya Bangga Diparahardja sebagai jaminan dalam rangka mencari pinjaman uang kepada pihak lain;
- Bahwa yang saksi serahkan kepada Terdakwa Surya Bangga Diparahardja adalah :
  - Surat Girik C No : 336 / Ciganjur persil 136 blok S II seluas 3.090 M2 atas nama Saiin Bin Saan;
  - Surat Girik C No : 1213 / Ciganjur persil 136 blok S II seluas 3.080 M2 atas nama Saidih Bin Saan;
- Bahwa saksi menyerahkan Surat Girik tersebut dirumah Sdr Surya Bangga Diparaharja, untuk dapat dipergunakan terdakwa Surya

*Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



Bangga Diparahardja sebagai jaminan mencari hutangan kepada pihak lain hanya atas dasar ingin membantu Terdakwa Surya Bangga Diparahardja, karena dulu saksi ada hubungan baik dengan bapaknya (alm. Warsa Soedaryana);

- Bahwa bukti Sdr Warsa Soedaryana mengalihkan lahan yang dibebaskan diluar kavling DKI Ciganjur kepada Sdr Raden Suroso Parto Sugondo hanya berupa penyerahan Surat Girik atas nama pemilik asal dan asli kwitansi atas nama Warsa Soedaryana, setelah Sdr. Suroso mengembalikan uang kepada Sdr Warsa Soedaryana untuk perjanjiannya tidak ada;
- Bahwa pada tahun 1997 / 1998 saksi dipanggil Sdr Suroso Parto Sugondo kerumahnya, Sdr Suroso Parto Sugondo menyuruh saksi untuk mengurus tanah-tanah yang di sudah dbebaskan di Ciganjur / (Cipendak) karena sudah tidak sanggup mengurusnya, saksi disuruh mencari ahliwaris pemilik asal, dan diminta kalo bisa tanahnya dijual. kemudian Sdr Suroso Parto Sugondo menyerahkan banyak surat-surat tanah berupa Girik yang masih atas nama pemilik asal dan Kwitansi kepada saksi;
- Bahwa untuk memudahkan berurusan dengan ahliwaris pemilik asal, maka saksi mengaku seolah-olah sebagai pihak pembeli;
- Bahwa selain itu pada tanggal tahun 2013 Sdr Warsa Soedaryna dan Saksi Anisa Binti Sarkad membuat Surat Penegasan Kembali yang menyatakan bahwa selaku pemilik bidang tanah C 336 dan C. 1213 yang terletak di Kel. Cipendak menyatakan telah menjual kepada saksi berupa surat tersebut saksi yang menyiapkannya diketik rental, saksi meminta tanda tangan Sdr Warsa dan istrinya serta saksi ketua RT dan Ketua RW;
- Bahwa tidak benar saksi membeli bidang tanah Girik C No : 336 / Ciganjur persil 136 blok S II seluas 3.090 M2 atas nama Saiin Bin Saan dari Sdr Buang Bin Saan;
- Bahwa Surat Jual Beli Mutlak tanah sebelum di Aktakan, tertanggal 9 Agustus 1976 dari Buang Bin Saan kepada Wardi diatas kertas segel , dan kwitansi Kwitansi tertanggal 2 Agustus 1976 dari Wardi sebesar Rp. 1.000.000,- yang menerima Sdr. Buang.Kwitansi tertanggal 9 Agustus 1976 dari Wardi sebesar Rp. 991.000,- yang menerima Sdr.

*Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



Buang, adalah surat rekayasa yang dibuat belakangan setelah tahun 1998, dibuat oleh sdr Dasir (alm), yang tujuannya untuk mengurus Surat-surat Keterangan dari Kelurahan ( PM1) yang rencannya saksi akan mengurus penerbitan PBB atas bidang tersebut menjadi atas nama saksi;

- Bahwa pada tahun 2015 saksi sudah pernah melakukan pengecekan dan mengurus dikelurahan Cipendak untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Tidak sengketa dan surat pengantar dari Lurah Cipendak , atas bidang tanah C. 336 persil 136 atas nama Saiin Bin Saan dan Sdr Saidih Saan, melalui Sdr. Efendi Kasi Pemerintahan Kel. Cipendak namun belum diregister sehingga tidak dapat digunakan;
- Bahwa lokasi bidang tanah Nomor C. 336 persil 136 S. II atas nama Saiin Bin Saan dan C. 1213 persil 136 S.11 atas Saidih Saan, sekarang ini dikenal dengan Jl. Purwa Raya Rt.06/03 Kel. Cipendak, saksi mengetahui lokasi tanahnya dari tahun 1976 diberitahu sdr Dasir dan Nacing. Kedua bidang tanah tersebut Luasnya adalah 6.170 M2 satu hamparan, dari luas 1,4 Ha terdiri dari 7 girik;
- Bahwa Terdakwa Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad menguasai lokasi bidang tanah tersebut dan mengkalim seluas 1,6 ha, padahal saksi sudah memberitahu bahwa bapaknya sudah mengalihkan kepada Sdr Suroso dan surat-suratnya ada pada saksi, kemudian saksi ikut menguasai dengan membangun bedeng dan memasang plang atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi bidang tanah Nomor C. 336 persil 136 S. II atas nama Saiin Bin Saan sudah terbit Sertipikat Hak Milik 3474/Cipendak, atas nama Nyonya Hajjah Tuty Nurkesih, saksi baru tahu setelah ada perkara ini;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**10. Saksi Anisah,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan Kuasa kepada Sdr. Benny Haris Nainggolan, SH, dkk untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap SHM No. 03474/Desa Ciganjur, Kampung Cipendak atas nama Ny. Hj. Tuty Nukkesih;

*Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk melakukan gugatan Perkara PTUN dengan nomor perkara No.198/G/2021/PTUN.Jkt adalah Terdakwa Surya Bangsa Diparaharja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti-bukti apa saja yang digunakan dalam perkara Gugatan Perkara PTUN No.198/G/2021/PTUN.Jkt, karena semua yang mengurus Terdakwa Surya Bangsa Diparaharja;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat bukti-bukti surat-surat yang digunakan Terdakwa Surya Bangsa Diparaharja dalam perkara Gugatan PTUN tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Asli Girik C No. 336/Ciganjur atas nama Saiin Bin Saan dan Asli Akta Jual Beli No. 829/Jagakarsa/1994, tertanggal 31 Mei 1994 tersebut;
- Bahwa Alm. Warsa Soedaryana memperoleh bidang tanah bekas milik adat berupa Girik C No. 336, Persil 136, seluas 3090 M2, atas nama SAIIN Bin SAAN yang terletak di Kp. Cipedak RT.06/RW.03 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan berdasarkan Akta Jual Beli No. 829/Jagakarsa/1994, tertanggal 31 Mei 1994 dari Saiin Bin Saan kepada Warsa Soedaryana yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Sayfrudin Putra Camat Jagakarsa tertanggal 31 Mei 1994, namun proses perolehan tanah tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa Surya Bangsa Diparaharja mendapatkan semua Surat-surat tanah termasuk Asli Surat tanah berupa Girik C No. 336, Persil 136, seluas 3090 M2 dan Akta Jual Beli No.829/Jagakarsa/1994, tertanggal 31 Mei 1994 didapat dari pemilik asal yang kemudian disimpan didalam sebuah koper milik Alm. Soedaryana;
- Bahwa sesuai dengan bukti-bukti kwitansi, bahwa Alm. Warsa Soedaryana membeli bidang tanah milik adat sebagaimana diuraikan Girik C No. 336, Persil 136, seluas 3.090 M2 dan Akta Jual Beli No. 829/Jagakarsa/1994, tertanggal 31 Mei 1994 dari pemilik asal Sain Bin Saan, dengan harga Rp 300,- per meter total Rp 927.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa Surya Bangsa Diparaharja untuk mengecek lokasi milik Ahli Waris Warsa Soedaryana sebagaimana diuraikan dalam Girik C No. 336, Persil 136, seluas 3090

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M2 dan Akta Jual Beli No. 829/Jagakarsa/1994, tertanggal 31 Mei 1994, yang berlokasi di Kp. Cipedak RT. 06/RW.03 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, yang menguasai fisiknya dan sekarang dikuasai Terdakwa Surya Bangga Diparaharja;

- Bahwa saksi sebagai ahli waris Warsa Soedaryana memiliki tanah tersebut tidak pernah membayar pajak;
- Bahwa terhadap tanah tersebut belum pernah diterbitkan Sertifikatnya di BPN setempat, karena ternyata di atas tanah tersebut diklaim telah terbit Sertifikat SHM No. 03474/Desa Ciganjur, Kampung Cipedak yang diterbitkan tanggal 30 Juni 2005 sesuai gambar situasi No. 306/1988 tertanggal 5 Mei 1988 luas 1970 M2 atas nama Ny. Hj. Tuty Nurkesih;
- Bahwa para ahli waris Alm. Warsa Soedaryana pernah mengajukan Surat Keterangan PM1 Lurah Cipedak yang berisi bahwa tanah tersebut belum bersertifikat, tidak diperjualbelikan, tidak dalam keadaan keadaaan Borg/jaminan, tidak dalam sengketa, status tanah pertanian/perkebunan, namun ditolak karena faktanya di atas tanah tersebut sudah terbit Sertifikat SHM No.03474/Desa Ciganjur, Kampung Cipedak yang diterbitkan tanggal 30 Juni 2005 sesuai gambar situasi No. 306/1988 tertanggal 5 Mei 1988 seluas 1970 M2 atas nama Ny. Hj. Tuty Nurkesih;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**11. Saksi Hj. Tuty Nurkesih, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi sebagai korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mempunyai tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur (yang karena adanya pemekaran wilayah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak) yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Ny. Arita Prima Indrawari (bukti Akta Jual Beli Nomor 423/2005, tertanggal 31 Mei 2005) yang dibuat oleh Widyatmoko,SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bahwa tanah milik saksi tersebut sudah terdapat pagar yang berdiri diatas tanah tersebut;

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



- Bahwa sejak Saksi membeli tanah dan bangunan tersebut, dijaga oleh Sdr. Muhayar, yang kemudian diketahui bahwa Saudara Muhayar meninggal pada pertengahan Tahun 2021;
- Bahwa pada bulan September/Oktober 2021, Saksi mendapatkan informasi bahwa Anisah Binti Sarkad Dan Terdakwa Surya Bangga Diparaharja mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara untuk pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur yang kini Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak dan Sertipikat hak milik Nomor : 1787/Cipedak yang merupakan tanah milik saksi;
- Bahwa berdasarkan laporan Anak Menantu saksi yang mendatangi lokasi Tanah tersebut, telah ditemukan beberapa orang menempati dan/atau menguasai tanah milik Saksi tanpa seizin Saksi selaku pemilik;
- Bahwa diketahui orang-orang tersebut salah satunya bernama Muklis, dari keterangan Muklis menjelaskan bahwa dia disuruh oleh Sdr.Idam untuk menempati dan/atau menguasai tanah milik Saksi tanpa seizin Saksi;
- Bahwa Saksi menduga Sdr.Muklis dan Sdr.Idam merupakan orang yang disuruh oleh Terdakwa Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad karena mereka telah mengajukan gugatan PTUN yang mengakui dan memiliki Tanah tanah tersebut;
- Bahwa didalam gugatan TUN yang diajukan oleh Terdakwa Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad bahwa mereka mengklaim tanah milik Saksi tersebut berdasarkan surat-surat antara lain: Akta Jual Beli (AJB) Nomor 829/Jagakarsa Jo. Girik C. Nomor 336/Cianjur, Persil 136, Blok SII atas nama Saiin Bin Saan Seluas 3.090 m2;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan barang-barang yang di rusak oleh orang-orang suruhan Terdakwa Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad merupakan pagar berikut tanaman/pohon;
- Bahwa pagar berikut tanaman/pohon yang ada dan batas-batas bidang tanah yang dirusak oleh Terdakwa Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad merupakan milik saksi;
- Bahwa pagar berikut tanaman/pohon yang ada dan batas-batas tersebut milik Saksi dapat dibuktikan berdasarkan Gambar Situasi

*Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



Nomor: 306/1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria pada tanggal 5 Mei 1988;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad yang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan tersebut dan menguasai lahan tanpa izin tersebut telah menimbulkan kerugian bagi korban, kena tidak dapat menguasai tanah milik saksi dan tanaman serta pagar telah dirusak oleh terdakwa melalui orang suruhannya;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang memberikan Keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Muklis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Surya Bangga Diparaharja, Sdr. Wardi Nazar dan Anisah Binti Sarkad yang mengakui kepemilikan atas lahan tanah yang terletak di Jalan Purawa Raya Kp Cipedak, Kel. Cipedak Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan, milik korban Hj. Tuty Nurkesih;
- Bahwa Terdakwa Surya Bangga Diparaharja, Sdr. Wardi Nazar dan Anisah Binti Sarkad mengakui/mengklaim tanah milik korban Hj. Tuty Nurkesih yang terletak di Jalan Purawa Raya Kp Cipedak, Kel. Cipedak Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan, adalah masing-masing milik mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya perkara ini dilaporkan ke Polisi baik Terdakwa Surya Bangga Diparaharja, Sdr. Wardi Nazar dan Anisah Binti Sarkad tidak pernah menempati ataupun menguasai lahan tanah yang terletak di Jalan Purawa Raya Kp Cipedak, Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, namun setelah menjadi milik Hj. Tuty Nurkesih barulah Terdakwa Surya Bangga Diparaharja, Sdr. Wardi Nazar dan Anisah Binti Sarkad sama-sama mengakui miliknya lalu mendirikan pondok yang ditempati dan dijaga oleh orang-orang suruhannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum diakui oleh Terdakwa Wardi Nazar, Sdr. Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad lokasi tanah tersebut dijaga oleh Sdr. Muhayar yakni orang suruhan Hj. Tuty Nurkesih;

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar baik Terdakwa Surya Bangsa Diparaharja, Sdr. Wardi Nazar dan Anisah Binti Sarkad mengakui lahan tanah yang terletak di Jalan Purawa Raya Kp Cipedak, Kel. Cipedak Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan, yang sudah menjadi milik Hj. Tuty Nurkesih tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi lahan tanah yang terletak di Jalan Purawa Raya Kp Cipedak, Kel. Cipedak Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan, namun setelah menjadi milik Hj. Tuty Nurkesih tersebut tersebut adalah berdasarkan Nomor C. 336 persil 136 S II atas nama Saiin Bin Saan sudah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Nyonya Hajjah Tuty Nurkesih;

**2. Saksi Agus Susanto Bin Alm. Sapiih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Surya Bangsa Diparaharja, Sdr. Wardi Nazar dan Anisah Binti Sarkad;
- Bahwa saksi merupakan cucu dari Sain Bin Saan;
- Bahwa Terdakwa Surya Bangsa Diparaharja, Sdr. Wardi Nazar dan Anisah Binti Sarkad mengakui/mengklaim tanah milik korban Hj. Tuty Nurkesih yang terletak di Jalan Purawa Raya Kp Cipedak, Kel. Cipedak Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan, adalah masing-masing milik mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya perkara ini dilaporkan ke Polisi baik Terdakwa Surya Bangsa Diparaharja, Sdr. Wardi Nazar dan Anisah Binti Sarkad tidak pernah menempati ataupun menguasai lahan tanah yang terletak di Jalan Purawa Raya Kp Cipedak, Kel. Cipedak Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan, namun setelah menjadi milik Hj. Tuty Nurkesih barulah Terdakwa Surya Bangsa Diparaharja, Sdr. Wardi Nazar dan Anisah Binti Sarkad sama-sama mengakui miliknya lalu mendirikan pondok yang ditempati dan dijaga oleh orang-orang suruhannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum diakui oleh Terdakwa Surya Bangsa Diparaharja, Sdr. Wardi Nazar dan Anisah Binti Sarkad lokasi tanah tersebut dijaga oleh Sdr. Muhayar yakni orang suruhan Hj. Tuty Nurkesih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar baik Terdakwa Surya Bangsa Diparaharja, Sdr. Wardi Nazar dan Anisah Binti Sarkad mengakui

*Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



lahan tanah yang terletak di Jalan Purawa Raya Kp Cipedak, Kel. Cipedak Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan, yang sudah menjadi milik Hj. Tuty Nurkesih tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi lahan tanah yang terletak di Jalan Purawa Raya Kp Cipedak, Kel. Cipedak Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan, namun setelah menjadi milik Hj. Tuty Nurkesih tersebut tersebut adalah berdasarkan Nomor C. 336 persil 136 S II atas nama Saiin Bin Saan sudah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Nyonya Hajjah Tuty Nurkesih;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dalam perkara dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada sekira bulan April 2018 sampai bulan Mei 2021 bertempat di Jalan Purwa Raya, Kp. Cipedak, Rt. 006/03 Kel.Cipedak Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Wardi Nazar teman kerja orang tua terdakwa, dimana sebelumnya Saksi Wardi Nazar telah membuat dan merekayasa Surat Jual Beli Mutlak tanah sebelum di Aktakan diatas kertas segel (yang dibuat mundur), seolah-olah dijual kepada kepada Saksi Wardi Nazar dan Alm. Warsa Soedaryana, berikut kwitansi-kwitansi atas nama pihak ahli waris dan kwitansi yang dibuat dengan tanggal bulan dan tahunnya mundur yang seolah-olah pernah ada pembayaran tanah dari Saksi Wardi Nazar dan Alm. Warsa Soedaryana kepada pihak ahli warisnya yang tujuannya adalah untuk mengurus Surat-surat Keterangan dari Kelurahan (PM1) dimana saat itu rencannya Saksi Wardi Nazar akan mengurus penerbitan PBB atas terletak di Jalan Purawa Raya, Kp. Cipedak, Kel. Cipedak, Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan menjadi atas nama Saksi Wardi Nazar, namun tidak dapat diproses oleh pihak Kelurahan Ciganjur karna fisik



tanah telah dikuasai dan dimiliki oleh orang lain, telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur dimana setelah adanya pemekaran wilayah maka Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur tersebut beruba menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak atasnama Hj. Tuty Nurkesih, sehingga sejak saat itu Saksi Wardi Nazar dan orang tua Terdakwa (Alm. Warsa Soedaryana) tidak melanjutkan pengurusan tanah-tanah tersebut lagi;

- Bahwa pada tahun 2012 dengan surat tersebut masih tersimpan maka Saksi Wardi Nazar melanjutkan pengurusan tanah-tanah tersebut dengan membuat Surat Penegasan Kembali terkait pembelian bidang-bidang tanah terletak di Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan seluas 6.200 M2 berdasarkan Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan, yang dibuat di Jakarta tertanggal 25 Juni 2013 seolah-olah Alm Warsa Soedaryana sebagai pemberi pernyataan dan mendapat persetujuan Istrinya atas nama Anisah Binti Sarkad;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi Wardi Nazar sendiri mengurus untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan surat pengantar dari Kantor Kelurahan Cipedak, atas bidang tanah C. 336 persil 136 atas nama Saiin Bin Saan dan sdr Saidih Saan, melalui Sdr Efendi Kasi Pemerintahan Kel. Cipedak namun tidak diregister (dibuat dibawah tangan) sehingga tidak dapat digunakan;
- Bahwa setelah Alm. Warsa Soedaryana meninggal dunia pada tahun 2017 maka terdakwa (anak Alm. Warsa Soedaryana) bersama dengan Wardi Nazar bertekad meneruskan perjuangan Saksi Wardi Nazar dan Alm. Warsa Soedaryana terhadap bidang-bidang tanah seolah-olah peninggalan Alm. Warsa Soedaryana yang surat-surat atas kepemilikan tanah yang diklaim tersebut sebelumnya telah direkayasa oleh Saksi Wardi Nazar dan Alm. Warsa Soedaryana;
- Bahwa oleh sebab itu Saksi Anisah Binti Sarkad, menunjuk terdakwa untuk mengurus dan mengklaim tanah yang terletak di Jalan Purwa Raya, Kp.Cipedak, Rt. 006/03 Kel.Cipedak, Kec.Jagakarsa, Jakarta Selatan milik Hj. Tuty Nurkesih dengan bukti kepemilikan SHM No. 3474/ Cipedak;



- Bahwa Terdakwa merasa seolah-olah lokasi tanah tersebut adalah milik orang tua terdakwa (Alm. Warsa Soedaryana) dengan bukti Girik C No: 336, persil 136 atas nama Saiin Bin Saan dengan luas 3.090 m2, dan bukti Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Drs. H. Safruddin Putra selaku PPAT, Kec. Jagakarsa;
- Bahwa terhadap lokasi tanah tersebut sebelumnya pernah diakui juga oleh Saksi Wardi Nazar dengan dasar Girik Asli Girik C No: 336 persil 136 atas nama Saiin Bin Saan tersebut menggunakan dokumen direkayasa oleh Saksi Wardi Nazar namun tidak berhasil, kemudian pada sekira bulan Maret 2021 Girik tersebut diserahkan oleh Saksi Wardi Nazar kepada terdakwa untuk melanjutkan perjuangan mengakui tanah milik Hj. Tuty Nurkaesih tersebut;
- Bahwa bukti-bukti alas hak yang dimiliki oleh terdakwa yang diperoleh terdakwa dari Saksi Wardi Nazar berupa dokumen direkayasa tersebut lalu mengklaim bidang tanah yang terletak di Jalan Purwa Raya, Kp. Cipedak, Rt. 006/03 Kel.Cipedak, Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan milik Hj. Tuty Nurkaesih tersebut adalah:
  - 1) Asli Girik C No: 336 persil 136 atas nama Saiin Bin Saan;
  - 2) Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Drs. H. Safruddin Putra selaku PPAT Kec. Jagakarsa;
  - 3) Asli Surat Kuasa Ahli waris dari Alm Warsa Soedaryana tanggal 20 Desember 2017;
  - 4) Asli Surat pernyataan Ahli waris dari Alm Warsa Soedaryana tanggal 20 Desember 2017;
  - 5) Asli Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta selatan No. : 570/Pdt.P/2021/ PA. CS tanggal 26 Agustus 2021 tentang Ahli waris Alm. Warsa Soedaryana Bin Ardi Sahari;
  - 6) Kwitansi tanggal 25 Oktober 1975;
  - 7) Identitas diri berupa KTP, dipegang para pihak;
  - 8) Dan surat-surat lainnya;
- Bahwa terdakwa pernah membuat Surat Permohonan Riwayat Tanah yang diajukan ke Kantor Kelurahan Cipedak, untuk pengurusan riwayat

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



tanah menggunakan Girik C.336, Persil 136 seluas 3.090 m2 atas nama Saiin Bin Saan yang didapat dari Saksi Wardi Nazar namun ternyata permohonan terdakwa tersebut tidak dikabulkan oleh saksi Saidih, SP (Lurah Cipedak), dengan alasan “karena terdakwa bukan salah satu dari ahli waris Saiin Bin Saan dan juga tidak ada mutasi perolehan tanah yang diklaim terdakwa tersebut, dan diatas tanah yang dimohonkan terdakwa tersebut adalah milik orang lain berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3474/Cipedak atas nama Hj. Tuty Nurkaesih, dan Sertifiakt Hak Guna Bangunan No. 361/Cipedak atas nama PT. Sawu;

- Bahwa untuk tetap mendapatkan tanah milik saksi korban tersebut maka terdakwa dan Saksi Wardi Nazar membentuk Tim untuk menguasai Fisik/masuk ke lokasi tanah milik saksi Hj. Tuty Nurkaesih tersebut dengan cara sebagai berikut:
  - 1) Pada sekira bulan April 2018, Terdakwa bersama dengan Saksi Wardi Nazar, Saksi Amin, Saksi Sopian als Bono memaksa masuk kedalam pekarangan yang terletak di Jalan Purwa Raya, Kp. Cipedak, Rt. 006/03 Kel.Cipedak Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan selanjutnya menyuruh Saksi Hery Gunawan (mandor) melakukan pengukuran menggunakan alat digital;
  - 2) Pada sekira bulan Juli 2020, terdakwa bersama dengan Saksi Wardi Nazar melakukan pemagaran dan pemasangan plang yang bertuliskan “tanah milik ahli waris Warsa Soedaryana” dan selanjutnya memasang beberapa orang untuk menjaga, atau memantau bidang tanah tersebut;
  - 3) Pada sekira bulan Juni 2021, terdakwa bersama dengan Saksi Wardi Nazar juga melakukan pengerusakan dengan cara penebangan terhadap pohon-pohon, diatas lokasi tanah tersebut;
  - 4) Pada sekira bulan Juli 2021, terdakwa bersama dengan Saksi Wardi Nazar mendirikan gubuk sebagai tempat posko atau tempat singgah sementara bagi penjaga tanah tersebut;
- Bahwa dengan menggunakan dokumen-dokumen berupa Asli Girik C No: 336 persil 136 atas nama Saiin Bin Saan dan Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Drs. H. Safruddin Putra selaku PPAT Kec. Jagakarsa selanjutnya pada

*Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



tanggal 19 Agustus 2021, mengajukan perkara perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Tergugat dan saksi Ny. Hj. Tuty Nurkesih, sebagai Tergugat Intervensi dengan objek gugatan Sertifikat Hak Milik No. 3474/Desa Ciganjur yang diterbitkan tanggal 30 Juni 2005, Gambar Situasi No. 306/1988, tanggal 05 Mei 1988 seluas 1.970- M2 atas nama Ny. Hj. Tuty Nurkesih untuk dibatalkan;

- Bahwa terhadap Gugatan terdakwa ke PTUN perkara No.198/G/2021/PTUN.Jkt tanggal 19 Agustus 2021 tersebut selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2022 telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 198/G/2021/PT.UN.JKT yang amarnya berbunyi: “menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima”;
- Bahwa terhadap Gugatan terdakwa ke Pengadilan Tata Usaha Negara perkara No.198/G/2021/PTUN.Jkt tanggal 19 Agustus 2021 tersebut selanjutnya dilakukan upaya hukum Banding dan kasasi namun telah ditolak pihak Pengadilan;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan dokumen berupa Asli Girik C No: 336 persil 136 atas nama Saiin Bin Saan dan Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 dalam melakukan gugatan PTUN No.198/G/2021/PTUN.Jkt pada tanggal 20 Januari 2022 namun semuanya ditak pihak Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Laporan Polisi Nomor : LP/B/5334/X/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 26 Oktober 2021;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/4769/XII/2021/Ditreskrimum, tanggal 23 Desember 2021;
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/22190/XII/RES.1.2/2021/Ditreskrimum, tanggal 23 Desember 2021;
4. Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/194/IV/2022/Ditreskrimum, tanggal 19 April 2022 tentang penetapan terdakwa Sdr. Surya Bangga Diparaharja;



5. Surat Pemberitahuan Penetapan Terdakwa Nomor : B/6007/IV/RES.1.9/2022/Ditreskrimum, tanggal 20 April 2022 atas nama terdakwa Sdr. Surya Bangga Diparaharja, dkk;
6. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan BAP Terdakwa;
7. Dokumen (surat) yang telah disita secara sah dan telah dijadikan barang bukti serta telah dibenakan oleh para saksi dan Terdakwa;
8. Berita Acara (BA-15) Penyerahan terdakwa dan barang bukti tgl. 21 Juli 2022;
9. Bertai Acara Penyitaan Barang Bukti berupa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 829/1994, tanggal 30 Mei 1994, yang dibuat dihadapan Doktorandus Syafruddin Putra selaku PPAT Kecamatan Jagakarsa;
2. Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 432/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan lampirannya;
3. Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 439/2005, tanggal 3 Juni 2005 dan lampirannya;
4. Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 533/2005, tanggal 6 Juli 2005 dan lampirannya;
5. Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 232/1976, tanggal 27 Oktober 1976 yang dibuat di PPAT Singgih Praprodihardjo;
6. Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 116/1978 tanggal 13 April 1978 yang dibuat di PPAT Singgih Praprodihardjo;
7. 1 (satu) lembar kertas Letter C Kelurahan Ciganjur, dengan nama wajib pajak Saiin B. Saan, No. 336, tempat tinggal Tjiganjur;
8. 1 (satu) lembar Asli Surat Jual Beli Mutlak Tanah Sebelum Diaktakan, yang dibuat di Jakarta, tanggal 9 Agustus 1976, antara Sdr. Buang Bin Saan selaku pihak pertama/penjual, dan Sdr. Wardi selaku pihak kedua/pembeli, disaksikan oleh Sdr. Budin S., dan Sdr. Mudasir, dan mengetahui Sdr. H.



Muhamad S., selaku Lurah Ciganjur (Nomor : K10/231/12176, Tgl. 15 Agustus 1976);

9. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 2 April 1974, oleh Sdr. Asnain selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 50.000,- Untuk pembayaran Persekot Pembelian Tanah seluas 2.000 m2 dengan harga Rp 650,- a/n H. Saiin Bin Saan di Ciganjur;
10. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 5 April 1974, oleh Sdr. Buang selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 40.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah seluas 2.000 m2 dgn harga Rp 650,- a/n Saiin Saan;
11. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 31 Juli 1974, oleh Sdr. Asnain selaku yang menerima, disaksikan oleh Sdr. Buang, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 1.080.000,- Untuk pembayaran Tanah an. Saiin B. Saan di Ciganjur seluas 2.100 m2 dgn harga Rp 600,- / m2;
12. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 10 April 1974, oleh Sdr. Asnain selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. Saiin;
13. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 26 April 1974, oleh Sdr. Buang selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. Saiin di Ciganjur;
14. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 21 Mei 1974, oleh Sdr. Dasir selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. Saiin di Ciganjur;
15. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 16 Juni 1974, oleh Sdr. Dasir selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Bpk. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. Saiin di Ciganjur;
16. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 16 Juni 1974, oleh Sdr. Buang selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Bpk.

*Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. Saiin di Ciganjur.

17. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 15 April 1974, oleh Sdr. Asnain selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Bpk. Warsa V./Wardi, Banyaknya uang Rp. 20.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. Saiin B. Saan seluas 2.000 m2 di Ciganjur;
18. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 4 Juli 1974, oleh Sdr. Buang selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Bp. Warsa V./Wardi, Banyaknya uang Rp. 17.000,- Untuk pembayaran angsuran tanah H. Saiin Saan;
19. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 2 Desember 1974, oleh Sdr. Asnain selaku yang menerima, disaksikan oleh Sdr. Muhajir, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 500.000,- Untuk pembayaran Pelunasan pembelian tanah di Ciganjur;
20. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 9 April 1974, oleh Sdr. Buang selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 105.000,- Untuk pembayaran Pelunasan pembelian tanah seluas 300 m2 @ Rp 650,- Jumlah Rp 105.000,- a/n H. Saiin B. Saan di Ciganjur;
21. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 2 Agustus 1976, oleh Sdr. Buang Bin Saan selaku yang menerima, Telah terima dari Sdr. Wardi, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- Untuk pembayaran Tanah seluas  $\pm$  3.090 m2 Persil 136 S.II terletak di Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan;
22. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 9 Agustus 1976, oleh Sdr. Buang Bin Saan selaku yang menerima, Telah terima dari Sdr. WARDI, uang sejumlah Rp. 991.000.000,- Untuk pembayaran Tanah seluas  $\pm$  3.090 m2 Persil 136 S.II terletak di Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan;

Menimbang dalam perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa, benar Saksi Anisah Binti Sarkad merupakan orang tua dari Terdakwa dan Terdakwa juga mengenal Saksi Wardi Nazar yang merupakan teman Almarhum orang tua Terdakwa yang bernama Warsa Soedaryana;
- Bahwa, benar Almarhum orang tua Terdakwa dan Saksi Wardi Nazar telah membuat Surat Jual Beli Mutlak tanah sebelum di Aktakan di atas kertas segel (yang dibuat mundur), seolah-olah dijual kepada Saksi Wardi Nazar dan Almarhum orang tua Terdakwa, berikut kwitansi-kwitansi atas nama pihak ahli waris dan kwitansi yang dibuat dengan tanggal bulan dan tahunnya mundur yang seolah-olah pernah ada pembayaran tanah dari Saksi Wardi Nazar dan Almarhum orang tua Terdakwa kepada pihak ahli warisnya;
- Bahwa, benar tujuan Almarhum orang tua Terdakwa dan Saksi Wardi Nazar melakukan hal tersebut untuk mengurus Surat-surat Keterangan dari Kelurahan (PM1) dimana saat itu rencannya Saksi Wardi Nazar akan mengurus penerbitan PBB atas terletak di Jalan Purawa Raya, Kp. Cipedak, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan menjadi atas nama Saksi Wardi Nazar, namun tidak dapat diproses oleh pihak Kelurahan Ciganjur karna fisik tanah telah dikuasai dan dimiliki oleh orang lain, telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur dimana setelah adanya pemekaran wilayah, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur tersebut berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak atasnama Hj. Tuty Nurkesih, sehingga sejak saat itu Saksi Wardi Nazar dan Almarhum orang tua Terdakwa tidak melanjutkan pengurusan tanah-tanah tersebut lagi;
- Bahwa, benar pada tahun 2012 Saksi Wardi Nazar melanjutkan pengurusan tanah-tanah tersebut dengan membuat Surat Penegasan Kembali terkait pembelian bidang-bidang tanah terletak di Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 6.200 M<sup>2</sup> berdasarkan Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan, yang dibuat di Jakarta tertanggal 25 Juni 2013 seolah-olah Almarhum orang tua Terdakwa sebagai pemberi pernyataan dan seolah-olah telah mendapat persetujuan istrinya yaitu Saksi Anisah Binti Sarkad dan turut serta disaksikan seolah-olah oleh Mustofa (ex. PPAT Jagakarsa), Sdr. Husen, Sdr. Mas Herbudi W, Sdr. Mahmud selaku ketua RT.008 Cipedak dan Sdr. Drs. M. Sapri, HS sebagai ketua RW.04 Cipedak;

*Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar pada tahun 2015 Saksi Wardi Nazar sendiri mengurus untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan Cipedak, atas bidang tanah C. 336 persil 136 atas nama Saiin Bin Saan dan Sdr. Saidih Saan, melalui Sdr. Efendi Kasi Pemerintahan Kel. Cipedak namun tidak diregister (dibuat dibawah tangan) sehingga tidak dapat digunakan;
- Bahwa, benar orang tua Terdakwa telah meninggal dunia pada tahun 2017, maka Terdakwa yang merupakan anaknya bersama dengan Saksi Wardi Nazar bersepakat untuk meneruskan pengurusan bidang-bidang tanah yang diklaim sebagai peninggalan Almarhum orang tua Terdakwa;
- Bahwa, benar selanjutnya Saksi Anisah Binti Sarkad memberika kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus dan mengklaim tanah yang terletak di Jalan Purwa Raya, Kp. Cipedak, RT. 006/03 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan milik Hj. Tuty Nurkesih dengan bukti kepemilikan SHM No.3474/ Cipedak dahulu SHM No.1059/ Ciganjur dimana sebelumnya telah diakui juga oleh Saksi Wardi Nazar dengan dasar Girik namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan oleh Saksi Anisah Binti Sarkad bersama Terdakwa karena merasa lokasi tanah tersebut sebagai peninggalan Almarhum orang tua Terdakwa dengan bukti Girik C No: 336, persil 136 atas nama Saiin Bin Saan dengan luas 3.090 m<sup>2</sup>, dan bukti Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Drs. H. Safruddin Putra selaku PPAT, Kec. Jagakarsa;
- Bahwa, benar pada tahun 2018 Terdakwa membuat Surat Permohonan Riwayat Tanah yang diajukan ke Kantor Kelurahan Cipedak, untuk pengurusan riwayat tanah menggunakan Girik C.336, Persil 136 seluas 3.090 m<sup>2</sup> atas nama Saiin Bin Saan yang didapat dari Saksi Wardi Nazar tersebut, namun ternyata permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Saksi Saidih, SP selaku Lurah Cipedak, dengan alasan “karena Terdakwa bukan salah satu dari ahli waris Saiin Bin Saan dan juga tidak ada mutasi perolehan tanah yang diklaim tersebut, dan di atas tanah yang dimohonkan tersebut adalah milik orang lain berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3474/Cipedak atas nama Hj. Tuty Nurkaesih dan Sertifiakt Hak Guna Bangunan No. 361/Cipedak atas nama PT. Sawu;
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Wardi Nazar menguasai Fisik tanah yang terletak di Jl. Rajim Rt 006/003, Kel.

*Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



Cipedak, Kec. Jagarkarsa, Jakarta Selatan, dengan cara pada sekira bulan april 2018, Terdakwa bersama Saksi Anisah Binti Sarkad, Saksi Wardi Nazar, Saksi Amin, Saksi Sopian Als Bono memaksa masuk ke dalam pekarangan milik Hj. Tuty Nurkesih yang terletak di Kp.Cipedak RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Kab. Tangerang, dan selanjutnya menyuruh Saksi Hery Gunawan (mandor) melakukan pengukuran menggunakan alat digital;

- Bahwa, benar pada sekira bulan Juli 2020, Terdakwa bersama dengan Saksi Idham, Saksi Muklis, dan Saksi Boing melakukan pemagaran dan pemasangan plang yang bertuliskan “tanah milik Ahli Waris Warsa Soedaryana” dan selanjutnya memasang beberapa orang untuk menjaga. Kemudian pada sekira bulan Juni 2021, Terdakwa mengajak orang-orang melakukan penebangan terhadap 1 (satu) Pohon Kelapa dan 1 (satu) buah Pohon Melinjo diatas tanah milik Hj. Tuty Nurkesih tersebut. Kemudian pada sekira bulan Juli 2021, Saksi Wardi Nazar dan Terdakwa menguasai lahan tersebut dengan tanpa seizin pemiliknya serta mendirikan gubuk atau bedeng/rumah panggung, sebagai tempat posko penjaga tanah yang diakui Saksi Anisah Binti Sarkad dan Terdakwa, yang mana tanah tersebut ternyata merupakan milik Hj. Tuty Nurkesih;
- Bahwa, benar pada sekira bulan Maret 2021 Saksi Wardi Nazar menyerahkan dokumen-dokumen kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk mengakui tanah milik Hj. Tuty Nurkaesih tersebut. Adapun dokumen-dokumen alas hak yang diberikan oleh Saksi Nazar kepada Terdakwa dan Saksi Anisah Binti Sarkad sebagai berikut :
  1. Asli Girik C No: 336 persil 136 atas nama Saiin Bin Saan;
  2. Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Drs. H. Safruddin Putra selaku PPAT Kec. Jagakarsa;
  3. Asli Surat Kuasa Ahli waris dari Alm. Warsa Soedaryana tanggal 20 Desember 2017;
  4. Asli Surat pernyataan Ahli waris dari Alm. Warsa Soedaryana tanggal 20 Desember 2017;



5. Asli Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta selatan No. : 570/Pdt.P/2021/ PA. CS tanggal 26 Agustus 2021 tentang Ahli waris Alm. Warsa Soedaryana Bin Ardi Sahari;
  6. Kwitansi tanggal 25 Oktober 1975;
  7. Identitas diri berupa KTP, dipegang para pihak;
  8. Dan surat-surat lainnya;
- Bahwa, benar bukti berupa Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan ternyata telah dibantah/disangkal oleh Saksi Drs. M. Sapri, HS sebagai Ketua RW.04 Cipedak mengatakan bahwa cap/stemple, tanda tangan pada Girik tersebut bukanlah produk Ketua RW. 008/004, Saksi Drs. M. Sapri, HS tidak pernah bertemu dengan para pihak dalam pembuatan surat tersebut dan Saksi Drs. M. Sapri, HS juga tidak mengetahui kepemilikan bidang tanah Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan tersebut, karena lokasi bidang tanah tersebut bukan berada di wilayah RW.008/RW.04 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan berdasarkan keterangan Saksi Harry Rinaldi, S.T., selaku Kasi Pemerintahan Kantor Kelurahan Ciganjur Kec. Jagakarsa menjelaskan Girik C No. 336 Persil 136 S III dan S IV atas nama Saiin Bin Saan, tidak sesuai dengan catatan yang ada di Buku Letter C Kelurahan Ciganjur, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, tulisan isi girik, C No.336 persil 136 S IV, tidak sama dengan yang biasa digunakan, mengenai luas tidak sesuai dengan catatan ada di Buku Letter C, kelurahan Ciganjur dan dasar perolehan juga tidak sesuai dengan data yang ada di Buku Letter C Kelurahan Ciganjur, sehingga diduga Palsu;
  - Bahwa, benar sekalipun dokumen-dokumen yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Anisah Binti Sarkad tersebut terdapat penolakan dan tidak diterima dan karena terindikasi palsu, namun Terdakwa dan Saksi Anisah Binti Sarkad tetap menggunakan dokumen tersebut untuk melakukan penguasaan Fisik terhadap tanah tersebut;
  - Bahwa, benar pada tanggal 19 Agustus 2021, Terdakwa bersama Saksi Anisah Binti Sarkad melalui Kantor Advokat Nainggolan & Rekan selaku Kuasa Hukum dari Ahli Waris Warsa Soedaryana tertanggal 19 Agustus 2021, telah mengajukan perkara perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah teregister dengan Nomor Perkara : 198/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 19 Agustus 2021 sebagai Penggugat

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Tergugat dan Saksi Hj. Tuty Nurkesih, sebagai Tergugat Intervensi dengan objek gugatan Sertifikat Hak Milik No. 3474/Desa Ciganjur yang diterbitkan tanggal 30 Juni 2005, Gambar Situasi No. 306/1988, tanggal 05 Mei 1988 seluas 1.970- M2 atas nama Ny. Hj. Tuty Nurkesih untuk dibatalkan;

- Bahwa, benar gugatan Terdakwa ke Pengadilan Tata Usaha Negara perkara No.198/G/2021/PTUN.Jkt tanggal 19 Agustus 2021 tersebut selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2022 telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 198/G/2021/PT.UN.JKT yang amarnya berbunyi: “menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima” (Niet Ontvankelijke verklaard), menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 2.609.300,- (dua juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah). Selain itu terhadap putusan tersebut hingga saat ini tidak ada upaya hukum, sehingga putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hj. Tuty Nurkesih tidak dapat menguasai lahan tanah miliknya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi (Subsidaritas dan Kumulatif), yaitu Dakwaan:

- **Kesatu Primair** : Pasal 264 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- **Kesatu Subsidaire** : Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**DAN**

- **Kedua Primair** : Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- **Kedua Subsidaire** : Pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair, apabila dakwaan Kesatu Primair terbukti maka untuk dakwaan Kesatu Subsidaire/ selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, begitu sebaliknya;



Menimbang, bahwa Pasal 264 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barang siapa**” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Surya Bangga Diparahardja** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, maka orang tersebut telah



menghendaki serta menginsyafi atas semua tindakannya maupun akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini, yaitu Saksi Anisah Binti Sarkad merupakan orang tua dari Terdakwa dan Terdakwa juga mengenal Saksi Wardi Nazar yang merupakan teman Almarhum orang tua Terdakwa yang bernama Warsa Soedaryana;

Menimbang, bahwa Almarhum orang tua Terdakwa dan Saksi Wardi Nazar telah membuat Surat Jual Beli Mutlak tanah sebelum di Aktakan di atas kertas segel (yang dibuat mundur), seolah-olah dijual kepada Saksi Wardi Nazar dan Almarhum orang tua Terdakwa, berikut kwitansi-kwitansi atas nama pihak ahli waris dan kwitansi yang dibuat dengan tanggal bulan dan tahunnya mundur yang seolah-olah pernah ada pembayaran tanah dari Saksi Wardi Nazar dan Almarhum orang tua Terdakwa kepada pihak ahli warisnya;

Menimbang, bahwa tujuan Almarhum orang tua Terdakwa dan Saksi Wardi Nazar melakukan hal tersebut untuk mengurus Surat-surat Keterangan dari Kelurahan (PM1) dimana saat itu rencannya Saksi Wardi Nazar akan mengurus penerbitan PBB atas terletak di Jalan Purawa Raya, Kp. Cipedak, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan menjadi atas nama Saksi Wardi Nazar, namun tidak dapat diproses oleh pihak Kelurahan Ciganjur karna fisik tanah telah dikuasai dan dimiliki oleh orang lain, telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur dimana setelah adanya pemekaran wilayah, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur tersebut berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak atasnama Hj. Tuty Nurkesih, sehingga sejak saat itu Saksi Wardi Nazar dan Almarhum orang tua Terdakwa tidak melanjutkan pengurusan tanah-tanah tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 Saksi Wardi Nazar melanjutkan pengurusan tanah-tanah tersebut dengan membuat Surat Penegasan Kembali terkait pembelian bidang-bidang tanah terletak di Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 6.200 M2 berdasarkan Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan, yang dibuat di Jakarta tertanggal 25 Juni 2013 seolah-olah

*Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



Almarhum orang tua Terdakwa sebagai pemberi pernyataan dan seolah-olah telah mendapat persetujuan istrinya yaitu Saksi Anisah Binti Sarkad dan turut serta disaksikan seolah-olah oleh Mustofa (ex. PPAT Jagakarsa), Sdr. Husen, Sdr. Mas Herbudi W, Sdr. Mahmud selaku ketua RT.008 Cipedak dan Sdr. Drs. M. Sapri, HS sebagai ketua RW.04 Cipedak;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Saksi Wardi Nazar sendiri mengurus untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan Cipedak, atas bidang tanah C. 336 persil 136 atas nama Saiin Bin Saan dan Sdr. Saidih Saan, melalui Sdr. Efendi Kasi Pemerintahan Kel. Cipedak namun tidak diregister (dibuat dibawah tangan) sehingga tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa orang tua Terdakwa telah meninggal dunia pada tahun 2017, maka Terdakwa yang merupakan anaknya bersama dengan Saksi Wardi Nazar bersepakat untuk meneruskan pengurusan bidang-bidang tanah yang diklaim sebagai peninggalan Almarhum orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Anisah Binti Sarkad memberika kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus dan mengklaim tanah yang terletak di Jalan Purwa Raya, Kp. Cipedak, RT. 006/03 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan milik Hj. Tuty Nurkesih dengan bukti kepemilikan SHM No.3474/ Cipedak dahulu SHM No.1059/ Ciganjur dimana sebelumnya telah diakui juga oleh Saksi Wardi Nazar dengan dasar Girik namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan oleh Saksi Anisah Binti Sarkad bersama Terdakwa karena merasa lokasi tanah tersebut sebagai peninggalan Almarhum orang tua Terdakwa dengan bukti Girik C No: 336, persil 136 atas nama Saiin Bin Saan dengan luas 3.090 m2, dan bukti Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Drs. H. Safruddin Putra selaku PPAT, Kec. Jagakarsa;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Terdakwa membuat Surat Permohonan Riwayat Tanah yang diajukan ke Kantor Kelurahan Cipedak, untuk pengurusan riwayat tanah menggunakan Girik C.336, Persil 136 seluas 3.090 m2 atas nama Saiin Bin Saan yang didapat dari Saksi Wardi Nazar tersebut, namun ternyata permohonan tersebut tidak

*Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



dikabulkan oleh Saksi Saidih, SP selaku Lurah Cipedak, dengan alasan “karena Terdakwa bukan salah satu dari ahli waris Saiin Bin Saan dan juga tidak ada mutasi perolehan tanah yang diklaim tersebut, dan di atas tanah yang dimohonkan tersebut adalah milik orang lain berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3474/Cipedak atas nama Hj. Tuty Nurkaesih dan Sertifiakt Hak Guna Bangunan No. 361/Cipedak atas nama PT. Sawu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Wardi Nazar menguasai Fisik tanah yang terletak di Jl. Rajim Rt 006/003, Kel. Cipedak, Kec. Jagarkarsa, Jakarta Selatan, dengan cara pada sekira bulan april 2018, Terdakwa bersama Saksi Anisah Binti Sarkad, Saksi Wardi Nazar, Saksi Amin, Saksi Sopian Als Bono memaksa masuk ke dalam pekarangan milik Hj. Tuty Nurkaesih yang terletak di Kp.Cipedak RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Kab. Tangerang, dan selanjutnya menyuruh Saksi Hery Gunawan (mandor) melakukan pengukuran menggunakan alat digital;

Menimbang, bahwa pada sekira bulan Juli 2020, Terdakwa bersama dengan Saksi Idham, Saksi Muklis, dan Saksi Boing melakukan pemagaran dan pemasangan plang yang bertuliskan “tanah milik Ahli Waris Warsa Soedaryana” dan selanjutnya memasang beberapa orang untuk menjaga. Kemudian pada sekira bulan Juni 2021, Terdakwa mengajak orang-orang melakukan penebangan terhadap 1 (satu) Pohon Kelapa dan 1 (satu) buah Pohon Melinjo diatas tanah milik Hj. Tuty Nurkaesih tersebut. Kemudian pada sekira bulan Juli 2021, Saksi Wardi Nazar dan Terdakwa menguasai lahan tersebut dengan tanpa seizin pemiliknya serta mendirikan gubuk atau bedeng/rumah panggung, sebagai tempat posko penjaga tanah yang diakui Saksi Anisah Binti Sarkad dan Terdakwa, yang mana tanah tersebut ternyata merupakan milik Hj. Tuty Nurkaesih;

Menimbang, bahwa pada sekira bulan Maret 2021 Saksi Wardi Nazar menyerahkan dokumen-dokumen kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk mengakui tanah milik Hj. Tuty Nurkaesih tersebut. Adapun dokumen-dokumen alas hak yang diberikan oleh Saksi Nazar kepada Terdakwa dan Saksi Anisah Binti Sarkad sebagai berikut :

1. Asli Girik C No: 336 persil 136 atas nama Saiin Bin Saan;



2. Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Drs. H. Safruddin Putra selaku PPAT Kec. Jagakarsa;
3. Asli Surat Kuasa Ahli waris dari Alm. Warsa Soedaryana tanggal 20 Desember 2017;
4. Asli Surat pernyataan Ahli waris dari Alm. Warsa Soedaryana tanggal 20 Desember 2017;
5. Asli Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta selatan No. : 570/Pdt.P/2021/ PA. CS tanggal 26 Agustus 2021 tentang Ahli waris Alm. Warsa Soedaryana Bin Ardi Sahari;
6. Kwitansi tanggal 25 Oktober 1975;
7. Identitas diri berupa KTP, dipegang para pihak;
8. Dan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa bukti berupa Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan ternyata telah dibantah/disangkal oleh Saksi Drs. M. Sapri, HS sebagai Ketua RW.04 Cipedak mengatakan bahwa cap/stemple, tanda tangan pada Girik tersebut bukanlah produk Ketua RW. 008/004, Saksi Drs. M. Sapri, HS tidak pernah bertemu dengan para pihak dalam pembuatan surat tersebut dan Saksi Drs. M. Sapri, HS juga tidak mengetahui kepemilikan bidang tanah Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan tersebut, karena lokasi bidang tanah tersebut bukan berada di wilayah RW.008/RW.04 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan berdasarkan keterangan Saksi Harry Rinaldi, S.T., selaku Kasi Pemerintahan Kantor Kelurahan Ciganjur Kec. Jagakarsa menjelaskan Girik C No. 336 Persil 136 S III dan S IV atas nama Saiin Bin Saan, tidak sesuai dengan catatan yang ada di Buku Letter C Kelurahan Ciganjur, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, tulisan isi girik, C No.336 persil 136 S IV, tidak sama dengan yang biasa digunakan, mengenai luas tidak sesuai dengan catatan ada di Buku Letter C, kelurahan Ciganjur dan dasar perolehan juga tidak sesuai dengan data yang ada di Buku Letter C Kelurahan Ciganjur, sehingga diduga Palsu;

Menimbang, bahwa sekalipun dokumen-dokumen yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Anisah Binti Sarkad tersebut terdapat penolakan dan tidak diterima dan karena terindikasi palsu, namun Terdakwa dan Saksi Anisah Binti Sarkad tetap menggunakan



dokumen tersebut untuk melakukan penguasaan Fisik terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Terdakwa bersama Saksi Anisah Binti Sarkad melalui Kantor Advokat Nainggolan & Rekan selaku Kuasa Hukum dari Ahli Waris Warsa Soedaryana tertanggal 19 Agustus 2021, telah mengajukan perkara perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah teregister dengan Nomor Perkara : 198/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 19 Agustus 2021 sebagai Penggugat terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Tergugat dan Saksi Hj. Tuty Nurkesih, sebagai Tergugat Intervensi dengan objek gugatan Sertifikat Hak Milik No. 3474/Desa Ciganjur yang diterbitkan tanggal 30 Juni 2005, Gambar Situasi No. 306/1988, tanggal 05 Mei 1988 seluas 1.970- M2 atas nama Ny. Hj. Tuty Nurkesih untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa gugatan Terdakwa ke Pengadilan Tata Usaha Negara perkara No.198/G/2021/PTUN.Jkt tanggal 19 Agustus 2021 tersebut selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2022 telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 198/G/2021/PT.UN.JKT yang amarnya berbunyi: “menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima” (Niet Ontvankelijke verklaard), menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 2.609.300,- (dua juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah). Selain itu terhadap putusan tersebut hingga saat ini tidak ada upaya hukum, sehingga putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad.3 ini, yang dimaksud dapat menimbulkan kerugian dalam unsur ini adalah tidak perlu kerugian itu benar-benar timbul, melainkan cukup apabila dari penggunaan akta-akta otentik tersebut memungkinkan timbulnya kerugian itu ada, karena yang disyaratkan disini hanyalah kemungkinan timbulnya kerugian (H.R. 23 April 1923, N.J. 1923, 934, W. 11078);

*Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana pada unsur Ad.2 tersebut di atas, yang mana Terdakwa telah menggunakan Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan dan Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 untuk melakukan klaim terhadap bidang tanah tersebut yang ternyata terhadap dokumen/surat tersebut mendapatkan penolakan/bantahan dari Saksi Saidih, SP selaku lurah Cipedak, Saksi Drs. M. Sapri, HS sebagai Ketua RW.04 Cipedak, Saksi Harry Rinaldi, S.T., selaku Kasi Pemerintahan Kantor Kelurahan Ciganjur Kec. Jagakarsa yang menyatakan pada pokoknya isi dari pada dokumen tersebut tidaklah benar, namun Terdakwa dan Saksi Anisah Binti Sarkad tetap menggunakan dokumen tersebut untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di PTUN Jakarta yang mana atas gugatan tersebut telah diputus yang amarnya berbunyi “menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima” (Niet Ontvankelijke verklaard), menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 2.609.300,- (dua juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan telah bekuatan hukum tetap. Selain itu Terdakwa dan Saksi Anisah Binti Sarkad juga melakukan penguasaan Fisik terhadap tanah tersebut sehingga dengan segala upaya Terdakwa untuk melakukan klaim terhadap objek tanah tersebut telah mengakibatkan Saksi Hj. Tuty Nurkesih tidak dapat menguasai atau mempergunakan lahan tanah miliknya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa dalam dakawaannya Penuntut Umum menjuntokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan perumusan mengenai pengertian pelaku yaitu:

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen);
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (Doen Plegen);
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen);

*Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan sendiri-sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu Saksi Anisah Binti Sarkad memberikan Surat Kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus dan mengklaim objek tanah sebagaimana disebutkan di atas, melakukan upaya gugatan di PTUN. Adapun Terdakwa melakukan pengurusan administrasi objek tanah bersama Saksi Wardi Nazar, melakukan penguasaan fisik terhadap objek tanah tersebut, dan melakukan upaya gugatan di PTUN. Sedangkan Saksi Wardi Nazar yaitu melakukan penguasaan terhadap objek tanah tersebut, memberikan dokumen-dokumen terkait dengan objek tanah kepada Terdakwa dan Saksi Anisah Binti Sarkad;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 264 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "*Secara bersama-sama memakai Akta Otentik Palsu*";

Menimbang, bahwa dikarenakan antara dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan oleh karena Dakwaan Kedua Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair, apabila dakwaan Kedua Primair terbukti maka untuk dakwaan Kedua Subsidiar/ selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, begitu sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang siapa**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Surya Bangga Diparahardja** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, maka orang tersebut telah menghendaki serta menginsyafi atas semua tindakannya maupun akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini, yaitu pada sekira bulan april 2018, Terdakwa bersama Saksi Anisah Binti Sarkad, Saksi Wardi Nazar, Saksi Amin,



Saksi Sopian Als Bono memaksa masuk ke dalam pekarangan milik Hj. Tuty Nurkesih yang terletak di Kp.Cipedak RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Kab. Tangerang, dan selanjutnya menyuruh Saksi Hery Gunawan (mandor) melakukan pengukuran menggunakan alat digital;

Menimbang, bahwa pada sekira bulan Juli 2020, Terdakwa bersama dengan Saksi Idham, Saksi Muklis, dan Saksi Boing melakukan pemagaran dan pemasangan plang yang bertuliskan “tanah milik Ahli Waris Warsa Soedaryana” dan selanjutnya memasang beberapa orang untuk menjaga. Kemudian pada sekira bulan Juni 2021, Terdakwa mengajak orang-orang melakukan penebangan terhadap 1 (satu) Pohon Kelapa dan 1 (satu) buah Pohon Melinjo diatas tanah milik Hj. Tuty Nurkesih tersebut. Kemudian pada sekira bulan Juli 2021, Saksi Wardi Nazar dan Terdakwa menguasai lahan tersebut dengan tanpa seizin pemiliknya serta mendirikan gubuk atau bedeng/rumah panggung, sebagai tempat posko penjaga tanah yang diakui Saksi Anisah Binti Sarkad dan Terdakwa, yang mana tanah tersebut ternyata merupakan milik Hj. Tuty Nurkesih;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa melakukan pengukuran dan penguasaan atas objek tanah tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat terhadap tindakan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain karena sesungguhnya objek tanah tersebut masih ada dan masih dapat digunakan serta hanya terdapat bedeng/gubuk yang bersifat tidak permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**



Menimbang, bahwa dalam dakawaannya Penuntut Umum menjuntokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan perumusan mengenai pengertian pelaku yaitu:

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen);
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (Doen Plegen);
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana pada unsur Ad.2 tersebut di atas, yang mana Terdakwa tidak terbukti dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. ini juga tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2 dan Ad.3 dari Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Kedua Primair dan Terdakwa harulah dibebaskan dari Dakwaan Kedua Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Subsidaire, Pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:



**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang siapa**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Surya Bangga Diparahardja** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yang tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya berupa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada di situ, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini, yaitu pada sekira bulan april 2018, Terdakwa bersama Saksi Anisah Binti Sarkad, Saksi Wardi Nazar, Saksi Amin, Saksi Sopian Als Bono memaksa masuk ke dalam pekarangan milik Hj.



Tuty Nurkesih yang terletak di Kp.Cipedak RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Kab. Tangerang, dan selanjutnya menyuruh Saksi Hery Gunawan (mandor) melakukan pengukuran menggunakan alat digital;

Menimbang, bahwa pada sekira bulan Juli 2020, Terdakwa bersama dengan Saksi Idham, Saksi Muklis, dan Saksi Boing melakukan pemagaran dan pemasangan plang yang bertuliskan "tanah milik Ahli Waris Warsa Soedaryana" dan selanjutnya memasang beberapa orang untuk menjaga. Kemudian pada sekira bulan Juni 2021, Terdakwa mengajak orang-orang melakukan penebangan terhadap 1 (satu) Pohon Kelapa dan 1 (satu) buah Pohon Melinjo diatas tanah milik Hj. Tuty Nurkesih tersebut. Kemudian pada sekira bulan Juli 2021, Saksi Wardi Nazar dan Terdakwa menguasai lahan tersebut dengan tanpa seizin pemiliknya serta mendirikan gubuk atau bedeng/rumah panggung, sebagai tempat posko penjaga tanah yang diakui Saksi Anisah Binti Sarkad dan Terdakwa, yang mana tanah tersebut ternyata merupakan milik Hj. Tuty Nurkesih;

Menimbang, bahwa selain itu gugatan Terdakwa ke Pengadilan Tata Usaha Negara perkara No.198/G/2021/PTUN.Jkt tanggal 19 Agustus 2021 tersebut pada tanggal 20 Januari 2022 telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 198/G/2021/PT.UN.JKT yang amarnya berbunyi: "menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima" (Niet Ontvankelijke verklaard), menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 2.609.300,- (dua juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah). Adapun terhadap putusan tersebut hingga saat ini tidak ada upaya hukum, sehingga putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan klaim dan pengukuran atas objek tanah yang ternyata objek tanah tersebut bukanlah milik Terdakwa sebagaimana putusan atas gugatan yang telah diajukan oleh Terdakwa pada PTUN, maka Majelis Hakim berpendapat akibat dari perbuatan (klaim) Terdakwa tersebut juga telah menimbulkan tindakan/perbuatan lain berupa penguasaan fisik objek tanah seperti penebangan pohon, pembangunan gubuk/bedeng, memasang plang, dan memerintahkan orang untuk menjaga objek tanah tersebut yang dilakukan oleh pihak lain yaitu Saksi Anisah Binti Sarkad, Saksi Wardi Nazar, Saksi Amin, Saksi Sopian Als Bono, Saksi Idham, Saksi Muklis, dan Saksi Boing yang mana

*Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



seharusnya ketika terbitnya suatu Putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap objek tanah tersebut, Terdakwa memerintahkan Saksi lainnya/orang suruhannya agar pergi atau meninggalkan objek tanah tersebut secara sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa dalam dakawaannya Penuntut Umum menjuntokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan perumusan mengenai pengertian pelaku yaitu:

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen);
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (Doen Plegen);
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan sendiri-sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu Saksi Anisah Binti Sarkad melakukan pengukuran digital bersama Terdakwa, Saksi Wardi Nazar, Saksi Amin, Saksi Sopian Als Bono. Adapun Terdakwa, Saksi Idham, Saksi Muklis, dan Saksi Boing melakukan pemagaran dan pemasangan plang yang bertuliskan “tanah milik Ahli Waris Warsa Soedaryana”, memasang beberapa orang untuk menjaga tanah objek tersebut, mengajak orang-orang melakukan penebangan terhadap 1 (satu) Pohon Kelapa dan 1 (satu) buah Pohon Melinjo, dan bersama Saksi Wardi Nazar mendirikan gubuk atau bedeng/rumah panggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, *"Secara bersama-sama berada di pekarangan orang lain dengan melawan hukum dan atas suruhannya tidak pergi dengan segera"*;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Surya Bangga Diparahardja, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana "mereka" yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana dakwaan primer : 264 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan tidak terbukti pula melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan memaksa masuk pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi segera "sebagaimana Dakwaan kedua Subsidair dalam Pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Noreg PDM-81/JKT.SL/07/2022;
2. Membebaskan Terdakwa Surya Bangga Diparahardja dari Dakwaan tersebut (*Vrijsppraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Surya Bangga Diparahardja dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa Surya Bangga Diparahardja atas harkat, martabat, dan nama baiknya, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo apakah pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dapat diterima ?;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Subsidair telah Majelis Hakim Pertimbangan di atas dan telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil alih untuk mempertimbangkan

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh karenanya Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 264 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ternyata bersifat tunggal yaitu pidana penjara. Sedangkan Pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ternyata bersifat Alternatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagai pertanggungjawaban Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa secara factual telah lanjut usia dan sakit-sakitan, maka yang paling tepat adalah dengan menjatuhkan pidana percobaan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapnyanya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah terhadap Pemberantasan Mafiah Tanah;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Saksi Korban Hj. Tuty Nurksesih;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sudah lanjut usia dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP,



maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 264 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Surya Bangga Diparahardja** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Surya Bangga Diparahardja** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ***“Secara bersama-sama memakai Akta Otentik Palsu” dan “Secara bersama-sama berada di pekarangan orang lain dengan melawan hukum dan atas suruhannya tidak pergi dengan segera”***;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Surya Bangga Diparahardja** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 829/1994, tanggal 30 Mei 1994, yang dibuat dihadapan Doktorandus Syafruddin Putra selaku PPAT Kecamatan Jagakarsa;
  - 2) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 432/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan lampirannya;
  - 3) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 439/2005, tanggal 3 Juni 2005 dan lampirannya;
  - 4) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 533/2005, tanggal 6 Juli 2005 dan lampirannya;



- 5) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 232/1976, tanggal 27 Oktober 1976 yang dibuat di PPAT Singgih Praprodihardjo;
- 6) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 116/1978 tanggal 13 April 1978 yang dibuat di PPAT Singgih Praprodihardjo;
- 7) 1 (satu) lembar kertas Letter C Kelurahan Ciganjur, dengan nama wajib pajak Saiin B. Saan, No. 336, tempat tinggal Tjiganjur;
- 8) 1 (satu) lembar Asli Surat Jual Beli Mutlak Tanah Sebelum Diaktakan, yang dibuat di Jakarta, tanggal 9 Agustus 1976, antara Sdr. Buang Bin Saan selaku pihak pertama/penjual, dan Sdr. Wardi selaku pihak kedua/pembeli, disaksikan oleh Sdr. Budin S., dan Sdr. Mudasir, dan mengetahui Sdr. H. Muhamad S., selaku Lurah Ciganjur (Nomor : K10/231/12176, Tgl. 15 Agustus 1976);
- 9) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 2 April 1974, oleh Sdr. Asnain selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 50.000,- Untuk pembayaran Persekot Pembelian Tanah seluas 2.000 m2 dengan harga Rp 650,- a/n H. Saiin Bin Saan di Ciganjur;
- 10) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 5 April 1974, oleh Sdr. Buang selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 40.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah seluas 2.000 m2 dgn harga Rp 650,- a/n Saiin Saan;
- 11) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 31 Juli 1974, oleh Sdr. Asnain selaku yang menerima, disaksikan oleh Sdr. Buang, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 1.080.000,- Untuk pembayaran Tanah an. Saiin B. Saan di Ciganjur seluas 2.100 m2 dgn harga Rp 600,- / m2;
- 12) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 10 April 1974, oleh Sdr. Asnain selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. Saiin;
- 13) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 26 April 1974, oleh Sdr. Buang selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. Saiin di Ciganjur;

*Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



- 14) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 21 Mei 1974, oleh Sdr. Dasir selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. Saiin di Ciganjur;
- 15) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 16 Juni 1974, oleh Sdr. Dasir selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Bpk. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. Saiin di Ciganjur;
- 16) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 16 Juni 1974, oleh Sdr. Buang selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Bpk. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. Saiin di Ciganjur;
- 17) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 15 April 1974, oleh Sdr. Asnain selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Bpk. Warsa V./Wardi, Banyaknya uang Rp. 20.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. Saiin B. Saan seluas 2.000 m2 di Ciganjur;
- 18) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 4 Juli 1974, oleh Sdr. Buang selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Bp. Warsa V./Wardi, Banyaknya uang Rp. 17.000,- Untuk pembayaran angsuran tanah H. Saiin Saan;
- 19) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 2 Desember 1974, oleh Sdr. Asnain selaku yang menerima, disaksikan oleh Sdr. Muhajir, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 500.000,- Untuk pembayaran Pelunasan pembelian tanah di Ciganjur;
- 20) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 9 April 1974, oleh Sdr. Buang selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 105.000,- Untuk pembayaran Pelunasan pembelian tanah seluas 300 m2 @ Rp 650,- Jumlah Rp 105.000,- a/n H. Saiin B. Saan di Ciganjur;
- 21) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 2 Agustus 1976, oleh Sdr. Buang Bin Saan selaku yang menerima, Telah terima dari Sdr. WARDI, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- Untuk pembayaran



Tanah seluas ± 3.090 m2 Persil 136 S.II terletak di Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan;

- 22) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 9 Agustus 1976, oleh Sdr. Buang Bin Saan selaku yang menerima, Telah terima dari Sdr. Wardi, uang sejumlah Rp. 991.000.000,- Untuk pembayaran Tanah seluas ± 3.090 m2 Persil 136 S.II terletak di Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan;

**Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara A.n. Anisah Binti Sarkad;**

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh kami, Djuyamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., dan Siti Hamidah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Djuyamto, S.H., M.H., dengan didampingi Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., dan Singgih Wahono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Matius B Situru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Didi Aditya Rustanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Anry Widyo Lasono, S.H., M.H.**

**Djuyamto, S.H., M.H.**

**Singgih Wahono, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Matius B Situru, S.H.**

*Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 623/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*